

| | | |
|--------------|---|-----------------------|
| No. Dokumen | : | INS-KU-KP-D-24-037-00 |
| Tanggal Dok. | : | 18 Desember 2024 |

Lampiran Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia Nomor 85/SK/K/12.2024 tentang Pengesahan Instrumen Akreditasi Kualitatif Program Studi Doktor Keperawatan untuk Pengajuan Status Terakreditasi Unggul



AKREDITASI PROGRAM STUDI DOKTOR KEPERAWATAN UNTUK PENGAJUAN STATUS TERAKREDITASI UNGGUL

BUKU III PANDUAN PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI DIRI UNTUK PROGRAM STUDI DOKTOR KEPERAWATAN

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN
JAKARTA
2024**

DAFTAR ISI

| | |
|---|----------|
| BAB I. PENDAHULUAN..... | 2 |
| BAB II. KRITERIA AKREDITASI PROGRAM STUDI DOKTOR KEPERAWATAN..... | 4 |
| Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi | 4 |
| 1.1. Pernyataan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi | 4 |
| Kriteria 2. Kurikulum | 7 |
| 2.1. Capaian Pembelajaran dalam Kurikulum | 7 |
| 2.2. Struktur Kurikulum | 9 |
| 2.3. Isi Kurikulum | 11 |
| 2.4. Lingkungan dan Budaya penelitian | 13 |
| 2.5. Etika Penelitian dan Publikasi | 13 |
| Kriteria 3. Penilaian | 16 |
| 3.1. Kebijakan dan Sistem Penilaian | 16 |
| 3.2. Penilaian dalam Mendukung Pembelajaran | 17 |
| 3.3. Penilaian untuk Mendukung Pengambilan Keputusan..... | 17 |
| 3.4. Pengendalian mutu Penilaian..... | 18 |
| Kriteria 4. Mahasiswa | 20 |
| 4.1. Kebijakan Seleksi dan Penerimaan Mahasiswa Baru (Maba) | 20 |
| 4.2. Hak dan Kewajiban | 21 |
| 4.3. Konseling dan Dukungan Mahasiswa..... | 22 |
| 4.4. Lingkungan Kerja dan Belajar Mahasiswa | 23 |
| 4.5. Keselamatan Mahasiswa | 24 |
| Kriteria 5. Dosen, Tenaga Kependidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat | 26 |
| 5.1. Kebijakan Penetapan Dosen | 26 |
| 5.2. Kinerja dan Perilaku Dosen | 26 |
| 5.3. Pengembangan Profesional Berkelanjutan untuk Dosen..... | 27 |
| 5.4. Pengembangan Tenaga Kependidikan | 28 |
| 5.5. Relevansi Penelitian sesuai dengan Visi dan Unggulan Program Studi | 28 |
| 5.6. Relevansi Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan Visi dan Unggulan Program Studi | 29 |
| Kriteria 6. Sarana, Prasarana Pendidikan, dan Keuangan | 32 |
| 6.1. Fasilitas Fisik untuk Pendidikan dan Pelatihan..... | 32 |
| 6.2. Sumber Informasi | 32 |
| 6.3. Sumber Daya Keuangan | 33 |

| | |
|---|-----------|
| Kriteria 7. Penjaminan Mutu..... | 34 |
| 7.1. Sistem Penjaminan Mutu..... | 34 |
| Kriteria 8. Tata Kelola dan Administrasi | 36 |
| 8.1. Tata Kelola | 36 |
| 8.2. Keterlibatan Mahasiswa dan Dosen dalam Tata Kelola..... | 36 |
| 8.3. Administrasi | 37 |
| BAB III. PROSEDUR AKREDITASI DAN LAPORAN EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI | |
| DOKTOR KEPERAWATAN | 39 |
| 3.1 Prosedur Akreditasi..... | 39 |
| 3.2 Format Laporan Evaluasi Diri | 39 |
| 3.3 Struktur Laporan Evaluasi Diri | 43 |
| Bab I. Pendahuluan | 43 |
| Bab II. Laporan Evaluasi Diri Program Studi | 44 |
| Bab III. Penutup | 45 |
| BAB IV. PENUTUP | 46 |
| Lampiran 1. Jadwal Kegiatan Asesmen Lapangan..... | 47 |

BAB I. PENDAHULUAN

Akreditasi merupakan salah satu bentuk penilaian (evaluasi) mutu dan kelayakan institusi perguruan tinggi atau program studi yang dilakukan oleh organisasi atau badan mandiri di luar perguruan tinggi. Bentuk penilaian mutu eksternal yang lain adalah penilaian yang berkaitan dengan akuntabilitas, pemberian izin, pemberian lisensi oleh badan tertentu. Ada juga pengumpulan data oleh badan pemerintah bagi tujuan tertentu, dan survei untuk menentukan peringkat (*rangking*) perguruan tinggi.

Dalam KKNI, jenjang pendidikan doktor keperawatan termasuk dalam kategori level 9 yang menekankan pada kemampuan untuk melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang keperawatan, serta mengaplikasikan hasil penelitian tersebut untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Jenjang ini juga diharapkan mampu menghasilkan tenaga ahli yang berkompeten dalam merumuskan kebijakan, memberikan edukasi, dan mengimplementasikan teknologi dalam praktik keperawatan. Sementara itu, dalam UU Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, dijelaskan bahwa profesi perawat memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugasnya, termasuk dalam hal pendidikan dan pelatihan lanjut hingga tingkat doktor. UU ini menegaskan pentingnya penguatan kompetensi perawat dalam menghadapi tantangan dan kebutuhan kesehatan yang semakin kompleks. Perawat dengan gelar doktor diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam penelitian, pengembangan, serta penerapan kebijakan yang berdampak pada perbaikan sistem kesehatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Berbeda dari bentuk penilaian mutu lainnya, akreditasi dilakukan oleh pakar sejawat dan mereka yang memahami hakikat pengelolaan program studi sebagai Tim atau Kelompok Asesor. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan kriteria yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat (*judgments of informed experts*). Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh Institusi/unit pengelola program studi yang akan diakreditasi yang diverifikasi melalui kunjungan para pakar sejawat ke tempat kedudukan perguruan tinggi.

Akreditasi merupakan suatu proses dan hasil. Sebagai proses, akreditasi merupakan suatu upaya LAM-PTKes untuk menilai dan menentukan status mutu program studi di perguruan tinggi berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Sebagai hasil, akreditasi merupakan status mutu program studi dalam perguruan tinggi yang diumumkan kepada masyarakat.

Mutu Program Studi Doktor Keperawatan merupakan totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses dan produk atau layanan Program Studi Doktor Keperawatan yang diukur dari sejumlah standar sebagai tolok ukur penilaian untuk menentukan dan mencerminkan mutu perguruan tinggi.

Sebagai arahan yang komprehensif, LAM-PTKes telah mengembangkan seperangkat instrumen akreditasi Program Studi Doktor Keperawatan yang dituangkan dalam 4 (empat) buku, yaitu:

| | | |
|----------|---|---|
| Buku I | : | Naskah Akademik Akreditasi Program Studi Doktor Keperawatan |
| Buku II | : | Panduan Penilaian Akreditasi Program Studi Doktor Keperawatan untuk Asesor |
| Buku III | : | Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri untuk Program Studi Doktor Keperawatan |
| Buku IV | : | Persyaratan dan Prosedur Akreditasi Program Studi Kesehatan |

Diharapkan Buku III ini dapat memberikan panduan yang jelas mengenai kriteria dan prosedur akreditasi, proses penilaian, dan pedoman asesmen lapangan program studi Doktor Keperawatan untuk Program Studi.

BAB II. KRITERIA AKREDITASI PROGRAM STUDI DOKTOR KEPERAWATAN

Kriteria akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh program studi atau perguruan tinggi dalam melakukan proses akreditasi. Suatu kriteria akreditasi terdiri atas sejumlah sub-kriteria yang mengandung beberapa elemen utama dan parameter pemenuhan terhadap elemen utama (elemen penilaian) yang digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan program studi atau perguruan tinggi dalam menyelenggarakan program atau mengelola perguruan tingginya.

Eligibilitas

Asesmen kinerja program studi Doktor Keperawatan didasari pada pemenuhan tuntutan kriteria akreditasi. Dokumen akreditasi program studi Doktor Keperawatan yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan awal (*eligibilitas*) yang ditandai dengan adanya izin penyelenggaraan dari pejabat yang berwenang, kelayakan sarana prasarana, kecukupan sumber daya manusia (dosen tetap), dan kurikulum serta proses pembelajaran pada program studi Doktor Keperawatan.

Kriteria Akreditasi

Kriteria akreditasi program studi Doktor Keperawatan mencakup komitmen untuk memberikan layanan prima dan efektivitas pendidikan yang terdiri atas delapan kriteria seperti berikut.

Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

Kriteria 2. Kurikulum

Kriteria 3. Penilaian

Kriteria 4. Mahasiswa

Kriteria 5. Dosen, Tenaga Kependidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Kriteria 6. Sarana, Prasarana Pendidikan, dan Keuangan

Kriteria 7. Penjaminan Mutu

Kriteria 8. Tata Kelola dan Administrasi

Deskripsi masing-masing kriteria yang dinilai adalah sebagai berikut:

Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

1.1. Pernyataan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

Program Studi (PS) menyatakan secara terbuka mengenai visi, misi, tujuan, strategi, nilai-nilai, dan unggulan (visi keilmuan).

Jelaskan secara singkat dan ringkas tujuan dari program studi Doktor Keperawatan, nilai-nilai, tujuan pendidikan, peranan penelitian, dan kaitannya dengan layanan kesehatan masyarakat. Tunjukkan sejauh mana pernyataan tersebut telah disusun dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Jelaskan bagaimana pernyataan misi mendasari penyusunan kurikulum dan penjaminan mutu.

| Elemen Utama | Pemenuhan Terhadap Elemen Utama |
|---|--|
| 1.1.1. Bagaimana rumusan visi, misi, dan unggulan Program Studi (PS) Doktor Keperawatan ditetapkan? | <ul style="list-style-type: none">• PS Doktor Keperawatan merumuskan visi, misi, dan unggulan.• Terdapat keterkaitan visi, misi, dan unggulan unit pengelola program studi dengan visi, |

| Elemen Utama | Pemenuhan Terhadap Elemen Utama |
|---|--|
| | misi, dan unggulan program studi Doktor Keperawatan. |
| 1.1.2. Bagaimana mekanisme penyusunan visi, misi, dan unggulan program studi Doktor Keperawatan dan diturunkan kedalam rencana strategis dan operasional di PS? | <ul style="list-style-type: none"> ● Mekanisme penyusunan visi, misi melibatkan pemangku kepentingan internal (mahasiswa, dosen, tendik, pengelola) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan, mitra, pakar, organisasi profesi dan pemerintah). ● Kontribusi dari pemangku kepentingan internal dan eksternal serta manfaat yang mereka dapatkan dalam penyusunan visi, misi dan unggulan program studi Doktor Keperawatan. ● PS menerjemahkan visi, misi, dan unggulan kedalam rencana strategis, dan operasional di PS Doktor Keperawatan. ● Strategi pencapaian tujuan tertuang dalam renstra dan renop serta di implementasikan. |
| 1.1.3. Bagaimana visi, misi, dan keunggulan menentukan peran program studi Doktor Keperawatan di dalam masyarakat? | <ul style="list-style-type: none"> ● Visi, misi dan unggulan menjelaskan peran PS Doktor Keperawatan dimasyarakat dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. ● UPPS dan PS bekerja sama dengan fasilitas layanan kesehatan, pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat dalam menjalankan peran tersebut. |
| 1.1.4. Bagaimana visi, misi, dan unggulan diterjemahkan kedalam perencanaan, implementasi, monitoring, evaluasi dan tindaklanjutnya untuk perbaikan UPPS dan PS Doktor Keperawatan? | <ul style="list-style-type: none"> ● Visi, misi, dan unggulan digunakan untuk perencanaan penjaminan mutu dan manajemen di UPPS dan PS. ● Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menilai pencapaian visi, misi, dan unggulan serta ditindaklanjuti. ● Visi, misi, dan unggulan dievaluasi dan diperbarui sesuai kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat. |
| 1.1.5. Bagaimana kesesuaian visi, misi, dan unggulan dengan standar dan peraturan nasional tentang pendidikan tinggi bidang kesehatan? | <ul style="list-style-type: none"> ● PS menerjemahkan peraturan dan standar nasional yang relevan ke dalam peraturan dan standar mutu dalam pencapaian visi, misi, dan unggulan. ● PS mempertimbangkan kondisi dan kearifan lokal dalam menerapkan peraturan dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). |

| Elemen Utama | Pemenuhan Terhadap Elemen Utama |
|---|--|
| 1.1.6. Bagaimana cara menyosialisasikan visi, misi, dan unggulan program studi, analisis hasil dan tindaklanjutnya? | <ul style="list-style-type: none"> ● PS menyosialisasikan visi, misi, dan unggulan melalui pemanfaatan berbagai media. ● UPPS dan PS melakukan analisis hasil sosialisasi dan tindaklanjutnya. |

Dokumen pendukung:

Dokumen pendukung yang disediakan, namun tidak terbatas pada daftar berikut ini:

- Laporan kegiatan atau notulen rapat perumusan visi, misi, dan unggulan program studi.
- Bukti kegiatan keterlibatan pemangku kepentingan internal (mahasiswa, dosen, tendik, pengelola) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan, mitra, pakar, organisasi profesi dan pemerintah) seperti daftar hadir, rekaman foto/video pada saat pertemuan.
- Media yang digunakan untuk publikasi visi, misi, dan unggulan dan laporan sosialisasi.
- Dokumen rencana strategi (renstra) dan rencana operasional (renop)

Kriteria 2. Kurikulum

2.1. Capaian Pembelajaran dalam Kurikulum

Program studi telah menetapkan capaian pembelajaran lulusan yang harus dicapai oleh para kandidat doktor serta capaian pembelajaran untuk setiap mata kuliah.

Capaian pembelajaran lulusan mencakup unsur sikap dan tata nilai; keterampilan umum, keterampilan khusus dan penguasaan pengetahuan untuk menjadi seorang Doktor keperawatan yang mampu menguasai filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan keperawatan; dan mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan melalui riset atau penciptaan karya orisinal dan teruji. Capaian pembelajaran lulusan Doktor Keperawatan dikembangkan sehingga lulusan mampu : 1) mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keperawatan atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji; 2) memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keperawatan melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner; 3) mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan keperawatan dan kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional. Capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan sejalan dengan visi, misi, unggulan program studi dan berdasarkan profil lulusan program doktor yang sesuai dengan kebutuhan bidang kerja atau pemangku kepentingan serta dipetakan kesesuaiannya dengan roadmap penelitian, standar keperawatan, pedoman profesional yang harus memperhatikan keselamatan pasien sebagai subyek penelitian, mahasiswa dan lingkungan kerja. CPL yang telah dirumuskan dapat dicapai dan diukur serta dievaluasi secara berkala sesuai dengan peraturan nasional atau peraturan lainnya yang telah ditetapkan. Capaian pembelajaran yang telah dirumuskan pada setiap mata kuliah harus tertuang dalam kurikulum dan digunakan sebagai panduan dalam merancang dan menyampaikan bahan kajian, penilaian pembelajaran, dan evaluasi mata kuliah.

| Elemen Utama | Pemenuhan Terhadap Elemen Utama |
|--|---|
| 2.1.1 Bagaimana cara merancang dan mengembangkan capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah program Doktor Keperawatan? | <ul style="list-style-type: none">● PS memiliki kebijakan dan mekanisme dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum.● PS menetapkan capaian pembelajaran lulusan sehingga lulusan mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan keperawatan dan kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional, serta mengacu visi, misi dan unggulan PS Doktor Keperawatan.● PS merumuskan capaian pembelajaran lulusan program doktor sesuai dengan KKNI level 9 yang dituangkan dalam kurikulum yang ditetapkan● PS menetapkan capaian pembelajaran sehingga lulusan mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keperawatan melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner dengan mempertimbangkan standar keperawatan, pedoman profesional |

| Elemen Utama | Pemenuhan Terhadap Elemen Utama |
|--|--|
| | <p>yang harus memperhatikan keselamatan pasien sebagai subyek penelitian, mahasiswa dan lingkungan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● PS merumuskan capaian pembelajaran lulusan sehingga mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keperawatan atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji. ● PS menetapkan capaian pembelajaran mata kuliah yang diturunkan secara konsisten dari capaian pembelajaran lulusan. ● PS memiliki mekanisme peninjauan dan pemutakhiran kurikulum yang berkelanjutan |
| 2.1.2 Bagaimana keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengembangan kurikulum program Doktor Keperawatan? | <ul style="list-style-type: none"> ● PS Doktor Keperawatan memiliki prosedur dan mekanisme keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam pengembangan kurikulum ● PS Doktor Keperawatan mengakomodir sudut pandang yang berbeda dari berbagai pemangku kepentingan |
| 2.1.3 Bagaimana keterkaitan capaian pembelajaran lulusan Doktor Keperawatan dengan karir lulusan di masyarakat? | <ul style="list-style-type: none"> ● PS Doktor Keperawatan menjabarkan capaian pembelajaran lulusan untuk mendukung profil lulusan Doktor Keperawatan yang mengacu pada peraturan yang ada dan standar pendidikan tinggi keperawatan. ● PS Doktor Keperawatan merumuskan capaian pembelajaran lulusan dengan memperhatikan kebutuhan karir lulusan dalam masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ● PS Doktor Keperawatan melakukan <i>tracer study</i> untuk mengevaluasi mutu dan profil lulusan |
| 2.1.4 Bagaimana memastikan capaian pembelajaran lulusan yang dipilih sesuai dengan konteks sosial dari wilayah program studi Doktor Keperawatan? | <ul style="list-style-type: none"> ● PS Doktor Keperawatan menggunakan metode analisis kebutuhan dikaitkan dengan kebutuhan pemangku kepentingan /prioritas masalah kesehatan utama untuk memastikan capaian pembelajaran sesuai dengan konteks sosial dari wilayah program studi Doktor Keperawatan |

2.2. Struktur Kurikulum

Program studi (PS) Doktor Keperawatan memiliki dokumen struktur kurikulum yang lengkap kurikulum mencakup prinsip-prinsip yang mendasari model kurikulum yang dipilih dan hubungan antar disiplin ilmu dengan mengacu peraturan yang berlaku (KKNI level 9). Dokumen kurikulum mengacu pada standar nasional penjaminan mutu pendidikan tinggi dan standar pendidikan Doktor Keperawatan. Penjabaran struktur kurikulum disusun berdasarkan capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan yaitu mampu menguasai filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya orisinal dan teruji. Struktur kurikulum meliputi prinsip-prinsip yang mendasari model kurikulum yang dipilih dan hubungan antar disiplin ilmu Program Pendidikan Doktor setidaknya mencakup mata kuliah yang berkaitan dengan etika termasuk konsep integritas akademik, filosofi ilmu dalam bidang kesehatan dan keperawatan, budaya safety, eksperimen pada hewan (jika ada), metodologi penelitian dan ilmu statistik, dan komponen khusus disiplin ilmu pilihan untuk mendukung kandidat doktor dalam penelitian ilmiah mereka; kegiatan penelitian dan disertasi doktor, pengembangan prototipe, proyek atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis. Struktur kurikulum juga menguraikan secara rinci penjabaran disiplin ilmu, pengalaman belajar, serta lama studi dengan menggunakan berbagai pilihan dan variasi, mulai dari berbagai model terintegrasi hingga berbagai jenjang pengalaman pembelajaran dan kontekstualisasinya.

| Elemen Utama | Pemenuhan Terhadap Elemen Utama |
|--|---|
| 2.2.1 Bagaimana penerapan prinsip pengembangan struktur kurikulum program studi Doktor Keperawatan? | <ul style="list-style-type: none">● PS mengidentifikasi prinsip yang digunakan untuk mendukung pencapaian visi, misi PS selaras dengan capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan, sumber daya, dan konteks PS.● PS menggunakan menggunakan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum (seperti prinsip relevansi, fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, kontinuitas, berorientasi pada tujuan, Pendidikan seumur hidup, sinkronisasi, integritas, objektivitas, demokrasi) dalam mendesain struktur kurikulum. |
| 2.2.2 Bagaimana keterkaitan berbagai disiplin ilmu yang tercakup dalam kurikulum Doktor Keperawatan? | <ul style="list-style-type: none">● PS menetapkan struktur kurikulum dengan mengaitkan disiplin ilmu lain yang menunjang disiplin ilmu keperawatan untuk mencapai capaian pembelajaran Doktor Keperawatan.● PS menentukan urutan atau peta kompetensi yaitu hierarki dengan memperhatikan kompleksitas atau tingkat kesulitan serta memberikan fleksibilitas dalam proses Pendidikan untuk memfasilitasi pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan |

| Elemen Utama | Pemenuhan Terhadap Elemen Utama |
|---|--|
| | karya orisinal dan teruji dengan menerapkan prinsip pembelajar sepanjang hayat. |
| 2.2.3 Bagaimana struktur kurikulum dipilih? Sejauh mana model tersebut selaras dengan regulasi nasional? | <ul style="list-style-type: none"> ● PS memilih struktur kurikulum berdasarkan standar Doktor Keperawatan dengan pertimbangan yang objektif dan ilmiah. ● PS mengikuti regulasi nasional dan peraturan yang berlaku. ● PS Doktor Keperawatan memiliki mekanisme yang jelas dalam menjalankan struktur kurikulum untuk program doktor yang dilakukan terintegrasi dengan program magister atau program percepatan lainnya (<i>fast track</i>) dan program reguler. ● PS Doktor Keperawatan memiliki mekanisme yang jelas dalam menjalankan struktur kurikulum program doktor yang bekerjasama dengan institusi lain baik dalam maupun luar negeri. |
| 2.2.4 Bagaimana struktur kurikulum mendukung visi, misi dan unggulan program studi Doktor Keperawatan? | <ul style="list-style-type: none"> ● Pendekatan yang digunakan dalam struktur kurikulum mendukung pencapaian visi, misi dan unggulan PS. ● Program ini harus mencakup mata kuliah wajib yang sejalan dengan peraturan nasional, paralel dengan pendidikan doktor. Sebagian besar mata kuliah yang diberikan harus berkaitan dengan penguasaan keterampilan sebagai seorang doktor. ● Harus ada pengaturan mengenai mahasiswa untuk melaksanakan sebagian dari program doktor di institusi lain, termasuk di negara lain. ● Program pendidikan harus mencakup kegiatan pembelajaran dan pengembangan profesional yang terdokumentasi (misalnya perkuliahan, klub jurnal, partisipasi dalam konferensi, seminar dan lokakarya, pengajaran, demonstrasi). Sebagian besar dari kegiatan pembelajaran ini harus berupa keterampilan yang dapat ditransfer |
| 2.2.5 Bagaimana PS Doktor Keperawatan menetapkan persyaratan program doktor dalam melakukan tugas akhir seperti bentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir sejenis lainnya? | <ul style="list-style-type: none"> ● PS Doktor Keperawatan memiliki peraturan tentang persyaratan program doktor dalam melakukan tugas akhir misalnya dalam bentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir sejenis lainnya. |

| Elemen Utama | Pemenuhan Terhadap Elemen Utama |
|--------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ● PS Doktor Keperawatan memiliki mekanisme yang jelas dalam pelaksanaan tugas akhir mahasiswa program doktor misalnya dalam bentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir sejenis lainnya yang harus memperhatikan integritas akademik termasuk plagiarisme, konsekuensi pelanggaran dan pencegahannya. |

2.3. Isi Kurikulum

Isi kurikulum di semua bidang harus memadai untuk memungkinkan mahasiswa mencapai capaian pembelajaran dari kurikulum. Isi kurikulum dapat bervariasi menurut unggulan program studi dan konteks kewilayahan.

| Elemen Utama | Pemenuhan Terhadap Elemen Utama |
|--|--|
| 2.3.1 Bagaimana Program Studi bertanggung jawab untuk menentukan isi kurikulum? | <ul style="list-style-type: none"> ● PS membentuk komite/unit/tim yang bertanggung jawab untuk menentukan isi kurikulum. ● PS melibatkan kelompok keilmuan PS dalam merumuskan isi kurikulum. ● PS melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam merumuskan isi kurikulum. |
| 2.3.2 Bagaimana isi kurikulum ditentukan? | <ul style="list-style-type: none"> ● PS memiliki pedoman untuk menetapkan isi kurikulum mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi dan standar pendidikan tinggi keperawatan. ● PS menggunakan referensi tingkat internasional, nasional, dan lokal serta visi, misi, unggulan yang mengikuti kemajuan ilmu dan teknologi untuk menentukan isi kurikulum. |
| 2.3.3 Elemen apa saja dari <i>body of knowledge</i> yang diidentifikasi untuk dianalisis dan dikembangkan pada level doktor dan berapa waktu yang dialokasikan untuk mengkaji elemen tersebut? | <ul style="list-style-type: none"> ● PS mengidentifikasi dan mengalokasikan waktu untuk inovasi dan pengembangan doktor keperawatan yang relevan dengan capaian pembelajaran lulusan. ● Kurikulum ini membahas analisis dan pengembangan doktor keperawatan. |
| 2.3.4 Bagaimana program Doktor mengembangkan isi kurikulum sesuai dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan terkini? | <ul style="list-style-type: none"> ● PS melakukan evaluasi konten/isi kurikulum dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal. ● PS menggunakan hasil evaluasi untuk mengembangkan isi kurikulum sesuai |

| Elemen Utama | Pemenuhan Terhadap Elemen Utama |
|--|--|
| | dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan terkini |
| 2.3.5 Bidang apa saja (jika ada) yang bersifat pilihan? Bagaimana bidang pilihan ditentukan? | <ul style="list-style-type: none"> ● PS memiliki prosedur untuk menentukan bidang atau disiplin ilmu yang termasuk dalam mata kuliah pilihan |
| 2.3.6 Bagaimana menjamin pembelajaran mahasiswa dalam disiplin ilmu yang tidak memiliki pengalaman khusus? | <ul style="list-style-type: none"> ● PS mengidentifikasi disiplin ilmu yang tidak memberikan pengalaman khusus (kasus jarang) bagi mahasiswa dan merancang alternatif pembelajaran. ● PS memastikan bahwa mahasiswa dapat mempelajari disiplin ilmu tersebut. |
| 2.3.7 Elemen-elemen apa saja dari Filsafat Ilmu, Sains Dalam Keperawatan, Riset Kuantitatif dan kualitatif dan Biostatistik, konsep integritas akademik dan plagisrime, serta ilmu kesehatan atau lainnya yang dimasukkan dalam kurikulum? Bagaimana pilihan- pilihan yang dibuat dan waktu yang dialokasikan untuk elemen-elemen ini? | <ul style="list-style-type: none"> ● PS mengidentifikasi mengidentifikasi elemen-elemen atau bahan kajian Filsafat Ilmu, Sains Dalam Keperawatan, Riset Kuantitatif dan kualitatif dan Biostatistik, konsep integritas akademik dan plagisrime, serta ilmu kesehatan atau lainnya yang dimasukkan dalam kurikulum, mengalokasikan waktunya dan nilai kredit untuk yang relevan dengan capaian pembelajaran lulusan. |
| 2.3.8 Bagaimana elemen-elemen dari Ilmu sistem kesehatan termasuk sistem pelayanan kesehatan yang dimasukkan ke dalam kurikulum? | <ul style="list-style-type: none"> ● PS mengidentifikasi elemen-elemen dari Ilmu sistem kesehatan termasuk sistem pelayanan kesehatan yang dimasukkan ke dalam kurikulum untuk capaian pembelajaran lulusan. ● PS mengatur waktu yang dialokasikan untuk elemen-elemen ilmu sistem kesehatan yang sesuai dengan peta kompetensi. |
| 2.3.9 Bagaimana mahasiswa mengenal bidang-bidang tertentu yang tidak banyak dibahas atau tidak tercakup dalam kurikulum? | <ul style="list-style-type: none"> ● PS menyiapkan pengembangan program berbasis masyarakat, kesehatan, dan keselamatan mahasiswa selama penempatan mahasiswa praktik di lapangan. ● PS mengimplementasikan berbagai bentuk kegiatan pembelajaran untuk memberikan kebebasan kepada mahasiswa dalam mengenal berbagai bidang yang tidak dibahas dalam kurikulum. |
| 2.3.10 Bagaimana PS memodifikasi isi kurikulum yang berkaitan dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta isu terkini? | <ul style="list-style-type: none"> ● PS memiliki mekanisme untuk melakukan peninjauan dan pemutakhiran konten/isi kurikulum yang sesuai dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal. |

| Elemen Utama | Pemenuhan Terhadap Elemen Utama |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> PS menyiapkan metode monev dari pengembangan konten/isi kurikulum yang berkaitan dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. |
| 2.3.11 Bagaimana prinsip metode ilmiah dan penelitian keperawatan dibahas dalam kurikulum agar mahasiswa program Doktor Keperawatan melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya orisinal dan teruji? | <ul style="list-style-type: none"> PS memiliki kriteria dalam menetapkan sumberdaya yang menunjang pelaksanaan prinsip-prinsip metode ilmiah dan penelitian kesehatan keperawatan berbasis bukti ilmiah terbaik (<i>best evidence</i>). PS memasukkan prinsip metode ilmiah dan penelitian kesehatan keperawatan berbasis bukti ilmiah terbaik (<i>best evidence</i>) untuk capaian pembelajaran lulusan. |

2.4. Lingkungan dan Budaya penelitian

Lingkungan dan budaya penelitian pada program studi doktor di institusi memainkan peran penting dalam membentuk kapasitas akademik dan riset mahasiswa. Dengan fasilitas yang mendukung, seperti laboratorium canggih, akses ke berbagai sumber daya penelitian, dan kerjasama dengan berbagai lembaga internasional, program studi doktor menyediakan ruang yang optimal bagi mahasiswa untuk mengembangkan penelitian inovatif. Budaya penelitian yang mendorong kolaborasi antar disiplin ilmu, diskusi ilmiah, serta keterlibatan aktif dalam seminar dan konferensi, menjadikan lingkungan akademik ini sangat kondusif untuk pertumbuhan intelektual dan profesional.

| Elemen Utama | Pemenuhan terhadap Elemen Utama |
|---|--|
| 2.4.1 Bagaimana lingkungan penelitian di institusi? | <ul style="list-style-type: none"> Lingkungan penelitian di institusi mendukung kegiatan penelitian yang dilakukan. Memiliki jaringan nasional dan internasional dengan lembaga penelitian berkualitas tinggi. Memiliki fasilitas penelitian, peluang pendanaan, peluang kolaborasi, budaya penelitian, pengembangan profesi, infrastruktur pendukung, dan pedoman etika. |

2.5. Etika Penelitian dan Publikasi

Etika penelitian dan publikasi merupakan prinsip dasar yang dijunjung tinggi dalam program studi doktor, sebagai landasan untuk memastikan integritas dan kualitas riset yang dihasilkan. Program doktor mengedepankan pemahaman mendalam mengenai standar etika penelitian, termasuk kejujuran, transparansi, serta penghargaan terhadap hak cipta dan orisinalitas. Mahasiswa didorong untuk mengikuti pedoman etika yang ketat dalam merancang, melaksanakan, dan melaporkan hasil penelitian, serta dalam proses publikasi ilmiah. Selain itu, program studi ini memfasilitasi bimbingan dan pelatihan terkait kewajiban publikasi yang bertanggung jawab, memastikan bahwa hasil penelitian tidak hanya memenuhi standar akademik, tetapi juga memberikan kontribusi yang sah dan bermanfaat bagi masyarakat ilmiah global.

| Elemen Utama | Pemenuhan terhadap Elemen Utama |
|---|---|
| 2.5.1 Etika penelitian. Apakah ada komite etik? Bagaimana posisi komite etik dan apa saja peran mereka? Bagaimana prosedur untuk mendapatkan izin etik penelitian? Apakah sesuai dengan standar etika internasional? Siapa saja anggota komite etik? | <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat komite etik di tingkat institusi. Beban kerja komite etik harus menjadi pertimbangan dalam menentukan posisi komite. • Peran komite untuk meninjau dan membuat keputusan tentang proposal penelitian. • Ketersediaan mekanisme untuk meminta persetujuan etik. • Anggota komite etik terdiri dari staf yang ahli dan kompeten di bidang penelitian. |
| 2.5.2 Etika publikasi | <ul style="list-style-type: none"> • Program doktor harus menyediakan sistem aplikasi dan mekanisme untuk memastikan penghindaran atau pencegahan plagiarisme. • Jika artikel atau manuskrip merupakan publikasi bersama, pernyataan penulis bersama harus mendokumentasikan bahwa mahasiswa telah memberikan kontribusi substansial dan independen terhadap publikasi tersebut. • Kepemilikan hasil dari studi doktor harus dinyatakan dengan jelas, untuk menghindari disertasi yang sama digunakan dalam lebih dari satu publikasi. |

Dokumen pendukung:

Dokumen pendukung yang disediakan, namun tidak terbatas pada daftar berikut ini:

- Buku kurikulum (pertimbangan dalam pengembangan kurikulum saat ini, peraturan nasional dan internasional, proses pengembangan kurikulum, dan anggota tim yang terlibat).
- Buku kurikulum harus memuat profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, daftar topik dan mata kuliah, metodologi pembelajaran, penilaian, evaluasi kelengkapan studi, sumber daya yang dialokasikan.
- Modul mata kuliah harus berisi capaian pembelajaran mata kuliah, daftar bahan kajian, metodologi pembelajaran, penilaian, evaluasi ketuntasan mata kuliah, sumber daya yang dialokasikan, dan referensi yang digunakan.
- Laporan *tracer study* dari alumni dan pengguna lulusan
- Laporan penilaian formatif dan sumatif mahasiswa
- Publikasi artikel ilmiah para lulusan
- Keterlibatan alumni dalam komite atau tim di tingkat fakultas, perguruan tinggi, dan nasional
- Bukti perolehan kompetisi mahasiswa tingkat nasional, regional, dan internasional.
- Peran kepemimpinan di tingkat fakultas, perguruan tinggi, atau nasional
- Perolehan hibah penelitian.
- Bukti perolehan kekayaan intelektual (HaKI) termasuk hak cipta, paten, merk, design industri, design tata letak rangkaian elektronik terpadu, dan indikasi geografis.
- Buku panduan disertasi/tugas akhir
- Rancangan pembelajaran semester

- Buku kurikulum
- Buku panduan mahasiswa
- Profil Fakultas
- MoU/kontrak/hibah - kolaborasi penelitian
- Daftar inventaris sarana dan prasarana penelitian
- Pedoman etika
- Prosedur operasi standar
- Program pengembangan fakultas
- Pedoman kegiatan akademik
- Publikasi artikel ilmiah di jurnal bereputasi oleh fakultas
- Peta jalan penelitian.
- Kebijakan pendanaan
- Peraturan publikasi

Kriteria 3. Penilaian

UPPS dan Program Studi (PS) memiliki kebijakan yang menjelaskan praktik penilaian dengan sistem terpusat untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut diwujudkan melalui berbagai penilaian yang terkoordinasi dan selaras dengan hasil kurikulum. Kebijakan tersebut disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan.

3.1. Kebijakan dan Sistem Penilaian

Kebijakan penilaian dengan sistem terpusat yang memandu dan mendukung implementasinya, menggunakan berbagai metode sumatif dan formatif yang mengarah pada perolehan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan. Kebijakan dan sistem harus responsif terhadap misi UPPS, hasil pendidikan tertentu, sumber daya yang tersedia, dan konteksnya.

| Elemen Utama | Pemenuhan Terhadap Elemen Utama |
|--|---|
| 3.1.1 Bagaimana penilaian capaian pembelajaran lulusan yang digunakan oleh PS Doktor Keperawatan? | <ul style="list-style-type: none">● PS menerapkan metode penilaian untuk setiap capaian pembelajaran mata kuliah sehingga tercapai capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan.● PS memiliki mekanisme dalam menetapkan tim dan metode penilaian yang digunakan dengan menerapkan prinsip valid, reliabel, transparan, akuntabel, obyektif dan edukatif. |
| 3.1.2 Bagaimana PS Doktor Keperawatan melakukan pengambilan keputusan penilaian dan waktunya bagi kandidat doktor? | <ul style="list-style-type: none">● PS memiliki mekanisme dalam menetapkan penilaian yang termasuk formatif atau sumatif secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, obyektif dan edukatif dalam pengambilan keputusan penilaian dan alokasi waktunya.● PS melakukan penilaian pencapaian CPMK dan CPL secara transparan dengan waktu penilaian yang sesuai untuk memastikan ketercapaian CPMK dan CPL bagi kandidat doktor. |
| 3.1.3 Bagaimana UPPS/Program Doktor Keperawatan melakukan penilaian tugas akhir atau sejenisnya untuk menilai kemajuan kandidat dan pemberian gelar Doktor Keperawatan ? | <ul style="list-style-type: none">● PS memiliki mekanisme penilaian tugas akhir atau sejenisnya yang berkelanjutan dan terstruktur untuk menilai kemajuan kandidat doktor oleh program studi dan supervisor.● PS memiliki mekanisme pemberian gelar Doktor Keperawatan berdasarkan rekomendasi dari Komite/Tim Penilai yang telah mengevaluasi tugas akhir atau sejenisnya mengacu pada ketentuan yang berlaku dan lingkungan, serta menerapkan sistem monitoring dan evaluasinya. |

3.2. Penilaian dalam Mendukung Pembelajaran

- a) UPPS mempunyai sistem penilaian yang secara teratur memberikan umpan balik yang dapat ditindaklanjuti kepada mahasiswa yang mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta membantu mahasiswa mengkonsolidasikan pembelajarannya.
- b) Penilaian formatif ini terkait dengan intervensi pendidikan yang memastikan bahwa semua mahasiswa mempunyai kesempatan untuk mencapai potensinya.
- c) Umpan balik merupakan salah satu pendorong terbesar dalam pencapaian pendidikan. Mahasiswa perlu dinilai sejak dini dan secara teratur dalam mata kuliah untuk memberikan umpan balik yang memandu pembelajarannya. Hal ini mencakup identifikasi awal mahasiswa yang berkinerja kurang dan tawaran remediasi.

| Elemen Utama | Pemenuhan Terhadap Elemen Utama |
|--|---|
| 3.2.1 Bagaimana PS Doktor Keperawatan melakukan penilaian kandidat doktor untuk meningkatkan hasil pembelajarannya? | <ul style="list-style-type: none">● PS memberikan umpan balik kepada kandidat doktor berdasarkan hasil penilaian selama proses pembelajaran berdasarkan hasil penilaian capaian pembelajaran mata kuliah dan capaian pembelajaran lulusan. |
| 3.2.2 Bagaimana PS Doktor Keperawatan menetapkan kandidat doktor yang membutuhkan supervisi dan pengarahan dalam mencapai capaian pembelajaran lulusan? | <ul style="list-style-type: none">● PS menerapkan sistem untuk menjamin bahwa semua kandidat doktor mempunyai kesempatan untuk memperoleh pengalaman belajar dan umpan balik langsung dari dosen atau pihak terkait.● PS memiliki sistem pembimbingan akademik untuk memantau kemajuan belajar mahasiswa dengan menggunakan sistem terpusat (<i>learning management system</i>). |
| 3.2.3 Bagaimana PS Doktor Keperawatan menyediakan sistem dukungan apa yang dapat ditawarkan kepada mahasiswa yang teridentifikasi memiliki kebutuhan tambahan? | <ul style="list-style-type: none">● PS menyediakan berbagai bentuk dukungan kepada kandidat doktor yang teridentifikasi memerlukan kebutuhan tambahan. |

3.3. Penilaian untuk Mendukung Pengambilan Keputusan

- a) UPPS mempunyai sistem penilaian yang menginformasikan keputusan mengenai kemajuan dan kelulusan.
- b) Penilaian sumatif ini sesuai untuk mengukur capaian pembelajaran.
- c) Penilaian dirancang dengan baik, menghasilkan skor/nilai yang valid.

Penilaian dalam pengambilan keputusan sangat penting untuk akuntabilitas kelembagaan. Hal ini juga penting untuk perlindungan pasien. Penilaian ini harus adil bagi mahasiswa dan kelompok, mereka harus dapat membuktikan seluruh aspek kompetensi. Untuk mencapai tujuan ini, mereka harus memenuhi standar kualitas.

| Elemen Utama | Pemenuhan Terhadap Elemen Utama |
|--|---|
| 3.3.1 Bagaimana PS Doktor Keperawatan mengembangkan <i>blueprint</i> untuk ujian mencakup evaluasi sumatif dan formatif? | <ul style="list-style-type: none"> • PS memiliki mekanisme dalam mengembangkan cetak biru untuk penilaian ujian sebagai bukti capaian mata kuliah dan capaian pembelajaran lulusan bagi kandidat doktor sesuai standar/ketentuan yang berlaku • PS menyediakan sistem dalam membuat keputusan terkait kemajuan dan kelulusan kandidat doktor sesuai capaian pembelajaran. • PS menyiapkan tim pengambil keputusan mengenai kemajuan dan kelulusan kandidat doktor di semua tingkat pendidikan dan seluruh capaian pembelajaran yang diharapkan |
| 3.3.2 Bagaimana PS Doktor Keperawatan menerapkan mekanisme banding mengenai hasil penilaian yang tersedia bagi kandidat doktor? | <ul style="list-style-type: none"> • PS memiliki kebijakan/sistem terkait mekanisme banding atas hasil penilaian dan mensosialisasikan kepada kandidat doktor. |
| 3.3.3 Bagaimana PS Doktor Keperawatan melakukan sosialisasi kepada kandidat doktor dan pemangku kepentingan lainnya, mengenai isi, metode, dan kualitas penilaian? | <ul style="list-style-type: none"> • PS melakukan sosialisasi kepada kandidat doktor dan pemangku kepentingan lainnya, mengenai mekanisme penilaian, isi, metode, dan kualitas penilaian. |
| 3.3.4 Bagaimana PS Doktor Keperawatan menggunakan hasil penilaian sebagai pedoman untuk menentukan perkembangan pembelajaran kandidat doktor? | <ul style="list-style-type: none"> • PS menggunakan hasil penilaian sebagai pedoman untuk menentukan perkembangan kandidat doktor dalam seluruh proses pembelajaran. • PS memberikan umpan balik tentang pencapaian capaian pembelajaran (CPMK dan CPL) kepada kandidat doktor dan pihak terkait |

3.4. Pengendalian mutu Penilaian

Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan Program Studi (PS) mempunyai mekanisme untuk menjamin mutu penilaian. Data penilaian digunakan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja dosen dan pembimbing klinik, mata kuliah, PS dan UPPS.

Unit Pengelola Program Studi (UPPS) perlu meninjau penilaian individu secara teratur dan keseluruhan sistem penilaian serta umpan balik dari pemangku kepentingan, untuk peningkatan kualitas penilaian, sistem penilaian, dan mata kuliah secara berkelanjutan.

| Elemen Utama | Pemenuhan Terhadap Elemen Utama |
|--|---|
| 3.4.1 Bagaimana PS Doktor Keperawatan menetapkan unit yang bertanggung jawab merencanakan dan menerapkan | <ul style="list-style-type: none"> • UPPS/PS menetapkan tim/unit yang bertanggung jawab dalam merencanakan |

| Elemen Utama | Pemenuhan Terhadap Elemen Utama |
|--|--|
| sistem penjaminan mutu untuk penilaian? | dan menerapkan sistem penjaminan mutu untuk sistem penilaian. |
| 3.4.2 Bagaimana unit yang ditunjuk PS Doktor Keperawatan mengidentifikasi langkah-langkah perencanaan dan melaksanakan penjaminan mutu? | <ul style="list-style-type: none"> Tim/unit yang ditunjuk PS Doktor Keperawatan mengidentifikasi langkah-langkah perencanaan dan pelaksanaan penjaminan mutu. |
| 3.4.3 Bagaimana unit yang ditunjuk PS Doktor Keperawatan menentukan pengumpulan informasi dan pendapat tentang penilaian yang bersumber dari mahasiswa, dosen, pengelola kurikulum, tenaga kependidikan dan pemangku kepentingan lain? | <ul style="list-style-type: none"> Tim/unit yang ditunjuk PS Doktor Keperawatan mengumpulkan informasi dan pendapat tentang penilaian dari mahasiswa, dosen, pengelola kurikulum, tenaga kependidikan dan pemangku kepentingan lain dan memastikan informasi dan pendapat tersebut dapat dipertanggungjawabkan. |
| 3.4.4 Bagaimana PS Doktor Keperawatan menggunakan data dari hasil penilaian yang dilakukan oleh unit yang ditunjuk PS untuk mengevaluasi pembelajaran dan implementasi kurikulum yang digunakan | <ul style="list-style-type: none"> PS menggunakan hasil penilaian tim/unit yang ditunjuk PS untuk mengevaluasi pembelajaran dan kurikulum yang digunakan. |
| 3.4.5 Bagaimana unit yang ditunjuk PS Doktor Keperawatan melakukan peninjauan dan revisi sistem penilaian dan penilaian individu (mahasiswa, dosen, tim kurikulum, dan tenaga kependidikan) secara berkala? | <ul style="list-style-type: none"> Tim/unit yang ditunjuk PS Doktor Keperawatan memiliki prosedur dalam mengkaji dan merevisi sistem penilaian dan penilaian individu (mahasiswa, dosen, pengelola kurikulum, dan staf sivitas akademika) yang dilakukan secara berkala. |

Dokumen pendukung:

Dokumen pendukung yang disediakan, namun tidak terbatas pada daftar berikut ini:

- Peran dan fungsi Komite Penilai
- Prosedur evaluasi dan ujian disertasi
- Dokumen pendukung persetujuan etik
- Portofolio
- Sistem Manajemen Pembelajaran (termasuk kemajuan/pencapaian kandidat)
- Buku catatan mahasiswa (*logbook*), dokumen revisi strategi pengajaran: penilaian mahasiswa (evaluasi dan pemantauan kemajuan mahasiswa) dan umpan balik Dosen (strategi mengajar Dosen)
- Prosedur operasional standar tentang penilaian
- Prosedur dan mekanisme remedial dan konseling
- Algoritma sistem pendukung penilaian kinerja akademik mahasiswa
- Prosedur dan mekanisme pengajuan banding
- Dokumen sistem penjaminan mutu: perencanaan dan pelaksanaan

Kriteria 4. Mahasiswa

4.1. Kebijakan Seleksi dan Penerimaan Mahasiswa Baru (Maba)

Institusi/Unit Pengelola Program Studi (UPPS) memiliki kebijakan khusus yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa yang menjelaskan tujuan, prinsip, kriteria, dan proses seleksi dan penerimaan Maba.

Prosedur seleksi dan penerimaan Maba diatur oleh kebijakan nasional, sebaiknya dijelaskan bagaimana peraturan tersebut diterapkan pada UPPS. Jika UPPS memiliki kebijakan dan proses seleksi dan penerimaan Maba tersendiri, jelaskan hubungan antara kebijakan dan proses seleksi dan penerimaan Maba dengan rumusan misi, ketentuan peraturan yang berlaku, dan kearifan lokal. Isu-isu penerimaan Maba berikut ini penting dalam mengembangkan kebijakan: keterkaitan antara jumlah mahasiswa yang diterima (termasuk mahasiswa internasional) dengan sumber daya, kapasitas, dan infrastruktur yang tersedia untuk menyelenggarakan pendidikan yang layak bagi calon Maba; isu-isu tentang kesetaraan dan keanekaragaman; kebijakan tentang penerimaan mahasiswa yang mengalami keterlambatan, dan penerimaan mahasiswa transfer dari UPPS atau program studi lain.

Dalam proses seleksi, perhatikan hal-hal berikut ini: persyaratan seleksi, tahapan dalam proses seleksi; mekanisme untuk mengajukan permohonan; dan mekanisme menerima pengaduan.

| Elemen Utama | Pemenuhan Terhadap Elemen Utama |
|--|--|
| 4.1.1 Bagaimana agar kebijakan seleksi dan penerimaan Maba program doktor dikembangkan oleh UPPS/PS? | <ul style="list-style-type: none">• UPPS/PS mengembangkan kebijakan seleksi dan penerimaan mahasiswa baru dengan melibatkan tim yang terdiri dari dosen dan tenaga kependidikan yang ditunjuk sesuai dengan kualifikasi mereka.• Kebijakan diturunkan dari kebijakan perguruan tinggi dan UPPS/PS.• Kebijakan seleksi dan penerimaan mahasiswa baru dikembangkan sejalan dengan peta jalan (<i>roadmap</i>) penelitian program doktor. |
| 4.1.2 Bagaimana kebijakan seleksi dan penerimaan Maba diterapkan di UPPS? | <ul style="list-style-type: none">• UPPS memiliki kebijakan seleksi dan penerimaan Maba sesuai dengan misi UPPS dan bebas dari intervensi pihak yang berkepentingan, mengedepankan sifat afirmatif, inklusif dan adil dengan memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan.• UPPS menetapkan pihak yang terlibat dalam pengembangan kebijakan seleksi dan penerimaan Maba. |
| 4.1.3 Bagaimana menyesuaikan kebijakan seleksi dan penerimaan Maba dengan kebutuhan tenaga kerja lokal dan nasional? | <ul style="list-style-type: none">• UPPS memiliki kebijakan seleksi dan Penerimaan Maba disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja lokal dan nasional. |
| 4.1.4 Bagaimana kebijakan seleksi dan penerimaan Maba dirancang agar bersifat | <ul style="list-style-type: none">• UPPS memiliki prosedur untuk merancang kebijakan seleksi dan penerimaan mahasiswa yang adil dan merata dengan |

| Elemen Utama | Pemenuhan Terhadap Elemen Utama |
|---|--|
| adil dan merata, sesuai dengan kebutuhan lokal? | <p>memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan dengan mempertimbangkan kebutuhan lokal dan latar belakang yang tidak mampu secara ekonomi dan sosial.</p> <ul style="list-style-type: none"> • UPPS menjamin bahwa mahasiswa yang diterima memenuhi syarat diterima (memiliki potensi serta prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau nonakademik) tanpa diskriminasi (seperti usia, kebangsaan, jenis kelamin, atau agama). |
| 4.1.5 Bagaimana kebijakan seleksi dan penerimaan Maba disosialisasikan? | <ul style="list-style-type: none"> • UPPS menetapkan Kebijakan untuk menyosialisasikan seleksi dan penerimaan Maba ke Masyarakat. |
| 4.1.6 Bagaimana sistem seleksi dan penerimaan Maba, dikaji dan direvisi secara berkala? | <ul style="list-style-type: none"> • UPPS melakukan Prosedur mengkaji dan merevisi sistem seleksi dan penerimaan secara berkala. |

4.2. Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban mahasiswa dalam program studi doktor diatur secara jelas untuk menciptakan lingkungan akademik yang adil, transparan, dan mendukung pengembangan intelektual. Setiap mahasiswa berhak untuk memperoleh akses penuh terhadap fasilitas penelitian, bimbingan akademik yang kompeten, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ilmiah dan publikasi internasional. Mahasiswa harus mematuhi standar akademik yang tinggi, menjalani proses penelitian yang etis, serta berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan melalui karya ilmiah yang original dan berkualitas.

| Elemen Utama | Pemenuhan terhadap Elemen Utama |
|--|--|
| 4.2.1 Apa hak dan kewajiban mahasiswa terkait dengan kontribusi mereka dalam penelitian? | <ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa memiliki hak dan kewajiban sebagai peneliti dan mahasiswa. Kandidat memiliki standar etika dan akademis yang tinggi, aktif terlibat dalam penelitian dan kegiatan ilmiah, berkontribusi pada kemajuan pengetahuan di bidangnya, dan mempersiapkan diri untuk kariernya. • Mahasiswa memahami semua kebijakan dan proses yang berkaitan dengan gelar doktor mereka (termasuk penyelesaian konflik, penindasan dan pelecehan, kesetaraan keragaman dan inklusi). <ul style="list-style-type: none"> ○ Hak: Kebebasan Akademik, Akses ke Sumber Daya, Pengawasan dan |

| Elemen Utama | Pemenuhan terhadap Elemen Utama |
|--|--|
| | <p>Bimbingan, Kekayaan Intelektual, Privasi dan Kerahasiaan</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Kewajiban: Integritas Akademik, Kepatuhan terhadap Peraturan, Kemajuan Tepat Waktu, Perilaku yang Bertanggung Jawab. |
| 4.2.2 Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh para kandidat sebelum melakukan penelitian mereka? | <ul style="list-style-type: none"> ● Mahasiswa mempresentasikan proposal penelitian mereka dan dinilai oleh penguji eksternal. |

4.3. Konseling dan Dukungan Mahasiswa

Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan Program Studi (PS) menyediakan layanan dukungan akademik, sosial, psikologis, dan keuangan kepada mahasiswa yang dapat diakses dan rahasia, serta bimbingan karir.

Mahasiswa memerlukan dukungan dalam mengembangkan keterampilan akademik, mengelola disabilitas, kesehatan fisik dan mental serta kesejahteraan pribadi, mengelola keuangan, dan perencanaan karir. Pertimbangkan layanan dukungan darurat apa yang tersedia jika terjadi trauma atau krisis pribadi. Tentukan proses untuk mengidentifikasi mahasiswa yang membutuhkan konseling dan dukungan akademik atau pribadi. Pertimbangkan bagaimana layanan tersebut akan disosialisasikan dan diakses secara rahasia serta bagaimana mengembangkan layanan dukungan dengan berkonsultasi bersama perwakilan mahasiswa.

| Elemen Utama | Pemenuhan Terhadap Elemen Utama |
|--|---|
| 4.3.1 Bagaimana dukungan akademik dan layanan konseling pribadi sesuai dengan kebutuhan mahasiswa? | <ul style="list-style-type: none"> ● UPPS menyediakan program dukungan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan akademik dan non-akademik mahasiswa . |
| 4.3.2 Bagaimana layanan (akademik dan non-akademik) ini direkomendasikan dan dikomunikasikan kepada mahasiswa dan staf? | <ul style="list-style-type: none"> ● PS menyediakan akses informasi mengenai layanan akademik dan non-akademik tersedia bagi staf dan mahasiswa. |
| 4.3.3 Bagaimana UPPS/program studi berkolaborasi dengan organisasi kemahasiswaan untuk membuat, mengembangkan, dan menerapkan layanan akademik dan non akademik, baik secara prosedural maupun budaya? | <ul style="list-style-type: none"> ● PS mengatur layanan kemahasiswaan yang memenuhi kebutuhan keberagaman mahasiswa, serta memenuhi kebutuhan kearifan lokal/nasional. ● PS memastikan bahwa mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan dilibatkan dalam pengembangan dan penerapan layanan akademik dan non akademik. |
| 4.3.4 Bagaimana kelayakan layanan dinilai, dari segi sumber daya manusia, keuangan, serta sarana dan prasarana? | <ul style="list-style-type: none"> ● PS mengatur layanan akademik dan non akademik yang layak dilakukan dari segi sumber daya manusia, keuangan, serta sarana dan prasarana. |

| Elemen Utama | Pemenuhan Terhadap Elemen Utama |
|--|--|
| 4.3.5 Bagaimana layanan dikaji secara berkala bersama perwakilan mahasiswa untuk memastikan relevansi, aksesibilitas, dan kerahasiaan? | <ul style="list-style-type: none"> PS bersama perwakilan mahasiswa memiliki prosedur untuk mengevaluasi efektivitas layanan akademik dan non akademik dengan mengakomodasi perubahan yang terjadi dan dilakukan melalui berbagai metode, misalnya survei, pengaduan, kelompok perwakilan. |

4.4. Lingkungan Kerja dan Belajar Mahasiswa

Menyadari bahwa keberhasilan pembelajaran didapat melalui lingkungan belajar yang nyaman, maka mahasiswa harus memiliki lingkungan kerja yang aman dan nyaman untuk belajar. Perlu keseimbangan antara tanggung jawab dan komitmen pendidikan dan praktik lapangan, dengan pengaturan pengawasan lingkungan kerja dan belajar mahasiswa yang memadai, aman, nyaman, tepat, dan waktu pembelajaran, termasuk persiapan dan pelaksanaan ujian. Institusi Pendidikan perlu menerapkan sistem peningkatan kualitas untuk mengatasi masalah keselamatan fisik dan psikologis mahasiswa di lingkungan pendidikan, dengan menerapkan lingkungan ‘kampus sehat’, termasuk bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi.

| Elemen Utama | Pemenuhan Terhadap Elemen Utama |
|---|---|
| 4.4.1. Bagaimana institusi pendidikan/UPPS memastikan bahwa lingkungan kerja dan belajar mahasiswa memenuhi standar mutu dan keselamatan mahasiswa? | <ul style="list-style-type: none"> PS memiliki mekanisme dan prosedur untuk memastikan bahwa lingkungan kerja dan belajar memenuhi standar mutu dan keselamatan mahasiswa. |
| 4.4.2. Bagaimana PS menghitung dan menentukan beban dan jam kerja pembelajaran/praktek lapangan? | <ul style="list-style-type: none"> PS menghitung dan menetapkan rumusan beban dan jam belajar mahasiswa/praktik lapangan. |
| 4.4.3. Bagaimana PS menerapkan rencana kerja kegiatan mahasiswa, penyediaan layanan, pendidikan, dan program keselamatan kepada mahasiswa ditetapkan, disosialisasikan, dan dilaksanakan? | <ul style="list-style-type: none"> PS membuat rencana kerja kegiatan mahasiswa yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan dan intoleransi (penerapan ‘kampus sehat’). PS menyosialisasikan rencana kerja penyediaan layanan, pendidikan, dan program keselamatan kepada mahasiswa |
| 4.4.4. Bagaimana UPPS/PS menetapkan jumlah jam kerja minimum dan maksimum yang diperlukan, serta pengaturan hari libur bagi mahasiswa Doktor Keperawatan? | <ul style="list-style-type: none"> UPPS/PS menetapkan standar jam kerja maksimum dan minimum, serta pengaturan libur bagi mahasiswa sesuai peraturan yang berlaku. |
| 4.4.5. Bagaimana UPPS/PS mengatur pelaksanaan beban kerja dan tanggung jawab praktik lapangan bagi mahasiswa Doktor Keperawatan? | <ul style="list-style-type: none"> UPPS/PS mengelola beban kerja praktik lapangan dan tanggung jawab mahasiswa Doktor Keperawatan sesuai peraturan yang berlaku. |

| Elemen Utama | Pemenuhan Terhadap Elemen Utama |
|--|---|
| 4.4.6. Bagaimana UPPS/PS mengatur untuk persiapan dan pelaksanaan ujian dengan tetap menjaga keamanan mahasiswa? | <ul style="list-style-type: none"> • UPPS/PS menyiapkan jadwal dan melaksanakan proses evaluasi untuk mengikuti ujian. |

4.5. Keselamatan Mahasiswa

Institusi Pendidikan harus memperjelas upaya perlindungan dan keselamatan mahasiswa dalam proses proses pembelajaran dan telah menerapkan sistem peningkatan kualitas untuk mengatasi masalah keselamatan fisik dan psikologis mahasiswa di lingkungan pendidikan.

| Elemen Utama | Pemenuhan Terhadap Elemen Utama |
|---|---|
| 4.5.1. Bagaimana UPPS memberikan perlindungan hukum/peraturan mahasiswa sehubungan dengan proses pembelajaran, termasuk praktikum di laboratorium, dan praktik profesi? | <ul style="list-style-type: none"> • UPPS mempunyai kebijakan perlindungan hukum terhadap mahasiswa sehubungan dengan proses pembelajaran, termasuk praktikum di laboratorium, dan praktik profesi. |
| 4.5.2. Bagaimana UPPS memastikan keselamatan mahasiswa secara fisik dan psikologis oleh UPPS? | <ul style="list-style-type: none"> • UPPS menerapkan mekanisme untuk memastikan potensi risiko terhadap keselamatan mahasiswa secara fisik dan psikologis. |
| 4.5.3. Bagaimana UPPS mempersiapkan kelompok atau individu yang mempunyai tanggung jawab terhadap keselamatan mahasiswa baik didalam kampus, di wahana praktik, dan lingkungan lainnya? | <ul style="list-style-type: none"> • UPPS mempunyai unit yang ditugaskan untuk menjamin keselamatan mahasiswa baik di dalam kampus dan wahana praktik maupun di lingkungan lainnya. |
| 4.5.4. Bagaimana UPPS mencegah risiko yang membahayakan keselamatan mahasiswa dengan mekanisme mengidentifikasi, memitigasi, mencatat, dan melaporkan? | <ul style="list-style-type: none"> • PS menerapkan mekanisme pencegahan risiko yang membahayakan keselamatan mahasiswa dalam praktik profesi dengan mengidentifikasi, memitigasi, mencatat, dan melaporkannya. |
| 4.5.5. Bagaimana UPPS/PS melakukan langkah-langkah yang diambil ketika risiko keselamatan mahasiswa teridentifikasi? | <ul style="list-style-type: none"> • UPPS/PS memiliki dokumen/catatan langkah-langkah yang dilakukan untuk menjamin keselamatan mahasiswa ketika risiko teridentifikasi. |

Dokumen pendukung

Dokumen pendukung yang disediakan, namun tidak terbatas pada daftar berikut ini:

- Peraturan tentang kebijakan seleksi dan penerimaan UPPS/PS: proposal penelitian yang sejalan dengan peta jalan penelitian UPPS/PS.
- Pedoman penelitian.
- Daftar sumber daya dan dukungan pembelajaran lainnya yang tersedia.
- Laporan hasil seleksi dan penerimaan.
- Panduan mahasiswa: hak dan kewajiban

- Buku catatan
- Portofolio
- Kebijakan, peraturan, dan prosedur dukungan mahasiswa.
- Kebijakan, peraturan, dan prosedur konseling mahasiswa.
- Dukungan sumber daya, termasuk sumber daya manusia, fasilitas dan keuangan untuk mahasiswa.
- Dokumen hasil survey kepuasan mahasiswa terhadap layanan mahasiswa.
- Dokumen hasil survey kepuasan mahasiswa terhadap layanan manajemen.
- Prosedur peninjauan rutin layanan konseling.
- Kebijakan, peraturan, dan prosedur keselamatan lingkungan kerja.
- Kebijakan, peraturan mengenai ‘kampus sehat’ termasuk bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi.
- Pemantauan dan evaluasi penerapan sistem pendukung mahasiswa dan keselamatan lingkungan kerja.
- Pedoman RCA (*Root Cause Analysis*)

Kriteria 5. Dosen, Tenaga Kependidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat

5.1. Kebijakan Penetapan Dosen

Unit Pengelola Program Studi (UPPS) memiliki jumlah dan jenis dosen yang memenuhi syarat yang diperlukan untuk menerapkan kurikulum Program Studi (PS), dengan mempertimbangkan jumlah mahasiswa dan model pembelajaran.

Penentuan kebijakan penetapan dosen mencakup pertimbangan: jumlah dan kualifikasi dosen yang diperlukan untuk menyampaikan kurikulum yang direncanakan kepada mahasiswa; distribusi dosen berdasarkan kelas dan pengalaman.

| Elemen Utama | Pemenuhan Terhadap Elemen Utama |
|--|---|
| 5.1.1 Bagaimana program studi menentukan jumlah dan kualifikasi dosen yang dibutuhkan? | <ul style="list-style-type: none">• UPPS dan PS merencanakan jumlah dan kualifikasi dosen yang dibutuhkan.• UPPS dan PS mengevaluasi dan mereview beban kerja dosen. |
| 5.1.2 Bagaimana menetapkan jumlah dan kualifikasi dosen agar selaras dengan rancangan, penerapan, dan penjaminan mutu kurikulum? | <ul style="list-style-type: none">• UPPS dan PS mengupayakan agar jumlah dan kualifikasi dosen sesuai dengan rancangan, penerapan dan penjaminan mutu kurikulum.• UPPS dan PS melakukan perencanaan sumber daya manusia untuk memastikan kecukupan dosen dengan perkembangan UPPS. |

5.2. Kinerja dan Perilaku Dosen

Unit Pengelola Program Studi (UPPS) menetapkan dan mengkomunikasikan harapannya terhadap kinerja dan perilaku dosen.

Kembangkan pernyataan jelas yang menggambarkan regulasi kinerja dan perilaku dosen serta tanggung jawab dosen untuk pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kembangkan kode etik perilaku dosen sehubungan dengan tanggung jawab ini dilengkapi dengan dokumen pelaksanaannya.

| Elemen Utama | Pemenuhan Terhadap Elemen Utama |
|--|--|
| 5.2.1 Bagaimana cara UPPS menjelaskan regulasi kepada dosen baru dan lama? | <ul style="list-style-type: none">• UPPS mendiseminasikan informasi mengenai tanggung jawab dalam pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen baru dan dosen lama.• UPPS menyosialisasikan kinerja yang diharapkan sesuai kode etik dan standar keselamatan pasien, mahasiswa, dan lingkungan kepada dosen baru dan dosen lama. |
| 5.2.2 Bagaimana UPPS menyediakan pelatihan orientasi untuk dosen? | <ul style="list-style-type: none">• UPPS melakukan orientasi untuk dosen baru.• UPPS dan PS mempunyai rencana pelatihan dan pengembangan dosen dengan |

| Elemen Utama | Pemenuhan Terhadap Elemen Utama |
|---|--|
| | <p>mengacu pencapaian misi dan tujuan UPPS dan PS.</p> <ul style="list-style-type: none"> • UPPS dan PS melakukan evaluasi penerapan program pelatihan disesuaikan dengan pencapaian visi, misi dan unggulan. |
| 5.2.3 Bagaimana program studi menyiapkan dosen akademik dan pembimbing klinik pada tatanan klinik untuk melaksanakan kurikulum yang telah disusun? | <ul style="list-style-type: none"> • PS menugaskan dosen akademik dan pembimbing klinik sesuai dengan kualifikasinya untuk menerapkan kurikulum. |
| 5.2.4 Bagaimana UPPS dan Program studi menetapkan mekanisme untuk mengatur dan mengevaluasi kinerja dan perilaku dosen? | <ul style="list-style-type: none"> • UPPS dan PS menetapkan mekanisme penilaian kinerja dan perilaku dosen. • UPPS menyosialisasikan mekanisme evaluasi kinerja dan perilaku dosen. • UPPS memiliki kebijakan dan prosedur untuk mempertahankan keberadaan dosen, pemberian penghargaan, penurunan pangkat dan pemberhentian. |
| 5.2.5 Bagaimana kebijakan UPPS untuk menjamin kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan secara komprehensif dan konsisten sesuai dengan kebijakan yang berlaku? | <ul style="list-style-type: none"> • UPPS memiliki kebijakan yang sama yang diterapkan di setiap lokasi untuk menjamin keberlanjutan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan. |

5.3. Pengembangan Profesional Berkelanjutan untuk Dosen

Unit Pengelola Program Studi (UPPS) menerapkan kebijakan pengembangan profesional berkelanjutan dosen.

Mengembangkan dan menyosialisasikan gambaran yang jelas tentang bagaimana Institusi mendukung dan mengelola pengembangan akademik dan profesional setiap dosen.

| Elemen Utama | Pemenuhan Terhadap Elemen Utama |
|---|--|
| 5.3.1 Informasi apa yang diberikan UPPS kepada dosen baru dan dosen lama mengenai fasilitasi atau pengembangan profesional berkelanjutan? | <ul style="list-style-type: none"> • UPPS memiliki dan menerapkan kebijakan program pengembangan profesional berkelanjutan dan peningkatan jenjang karir bagi dosen serta disosialisasikan. |
| 5.3.2 Bagaimana UPPS mengambil tanggung jawab administratif atas penerapan kebijakan pengembangan profesional berkelanjutan dosen? | <ul style="list-style-type: none"> • UPPS memiliki mekanisme untuk melakukan monitor dan evaluasi dalam pelaksanaan program pengembangan dosen dan ditindaklanjuti guna perbaikan dan pengembangan. |
| 5.3.3 Bagaimana mekanisme UPPS dalam mendukung pengembangan profesional berkelanjutan? | <ul style="list-style-type: none"> • UPPS memiliki mekanisme pemberian dukungan untuk pengembangan profesional berkelanjutan bagi dosen. |

5.4. Pengembangan Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan (laboran/operator/teknisi/analisis, pustakawan, administrasi, operator IT) mendukung kegiatan tridharma perguruan tinggi. UPPS/PS menyediakan tenaga kependidikan yang profesional dan memenuhi kecukupan jumlah dan kualifikasi. UPPS/PS menjamin pengembangan tenaga kependidikan.

| Elemen Utama | Pemenuhan terhadap Elemen Utama |
|--|--|
| 5.4.1 Bagaimana UPPS menentukan jumlah dan kualifikasi tenaga kependidikan yang dibutuhkan? | <ul style="list-style-type: none">• UPPS memiliki pedoman untuk menghitung jumlah dan kualifikasi tendik yang dibutuhkan.• UPPS memantau dan mereview kinerja tendik. |
| 5.4.2 Bagaimana menetapkan jumlah dan kualifikasi tendik agar selaras dengan layanan untuk pelaksanaan tridharma ? | <ul style="list-style-type: none">• UPPS memastikan kecukupan jumlah dan kualifikasi tendik dalam tata kelola pelaksanaan tridharma.• UPPS melakukan perencanaan sumber daya manusia untuk memastikan kecukupan tendik. |
| 5.4.3 Bagaimana pengembangan kemampuan tendik dalam layanan untuk pelaksanaan tridharma dan dalam karir? | <ul style="list-style-type: none">• UPPS melakukan pengembangan kemampuan/ skill tendik dalam layanan.• UPPS memfasilitasi jenjang karir tendik. |
| 5.4.4 Bagaimana memonitoring dan evaluasi kinerja tendik untuk meningkatkan kualitas layanan? | <ul style="list-style-type: none">• UPPS memiliki sistem monitoring dan evaluasi kinerja tendik.• UPPS melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja tendik dalam memberikan layanan.• UPPS melakukan analisis hasil monev dan melaksanakan tindak lanjut yang relevan. |

5.5. Relevansi Penelitian sesuai dengan Visi dan Unggulan Program Studi

UPPS memiliki kebijakan terkait penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa.

Unit Pengelola Program Studi (UPPS) memiliki roadmap penelitian yang menjadi rujukan kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa untuk memastikan relevansi serta kesesuaian dengan visi dan unggulan program studi. Hasil Penelitian dosen dan mahasiswa diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran dan mendapatkan penghargaan atau pengakuan atas hasil penelitian dalam bentuk Hibah penelitian, HaKi, dan Paten.

| Elemen Utama | Pemenuhan Terhadap Elemen Utama |
|---|---|
| 5.5.1 Bagaimana program studi menjamin relevansi penelitian dosen dalam mendukung pencapaian visi misi dan unggulan program studi serta monitoring, evaluasi, dan tindak lanjutnya? | <ul style="list-style-type: none">• UPPS memiliki kebijakan pelaksanaan penelitian dan pelibatan mahasiswa dalam penelitian dosen serta disosialisasikan• PS memastikan ketersediaan dan kesesuaian roadmap penelitian dosen dengan visi misi dan unggulan PS, |

| Elemen Utama | Pemenuhan Terhadap Elemen Utama |
|--|--|
| | <p>roadmap penelitian UPPS, dan dilaksanakan secara konsisten.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PS memiliki mekanisme monitoring dan evaluasi untuk mengatur relevansi penelitian dosen dalam mendukung pencapaian visi, misi dan unggulan program studi. • PS melakukan tindak lanjut hasil monev penelitian dosen. |
| 5.5.2 Bagaimana program studi mengimplementasikan kegiatan penelitian dosen di UPPS? | <ul style="list-style-type: none"> • PS memiliki mekanisme pengajuan hibah penelitian dosen. • PS memiliki mekanisme pemberian dukungan penelitian dan publikasi hasil penelitian oleh dosen. • UPPS memiliki Kebijakan dalam mendukung penelitian kolaborasi dosen dengan pihak lain (Nasional dan Internasional). |
| 5.5.3 Bagaimana integrasi hasil penelitian dalam kegiatan pembelajaran? | <ul style="list-style-type: none"> • PS memiliki kebijakan terkait integrasi hasil penelitian dosen ke dalam kegiatan pembelajaran. • UPPS melaksanakan implementasi terkait integrasi terhadap hasil Penelitian dalam kegiatan pembelajaran • UPPS melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait integrasi hasil Penelitian dalam kegiatan pembelajaran |
| 5.5.4 Bagaimana penghargaan dan pengakuan terhadap hasil penelitian dosen? | <ul style="list-style-type: none"> • UPPS memiliki mekanisme pemberian penghargaan atau pengakuan atas hasil penelitian (termasuk menerima: Hibah penelitian, HaKi, dan Paten). |

5.6. Relevansi Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan Visi dan Unggulan Program Studi

UPPS memiliki kebijakan terkait PkM yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa

Unit Pengelola Program Studi (UPPS) memiliki roadmap PkM yang menjadi rujukan kegiatan PkM dosen dan mahasiswa untuk memastikan relevansi serta kesesuaian dengan visi dan unggulan program studi. Hasil PkM dosen dan mahasiswa diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran dan mendapatkan penghargaan atau pengakuan dalam bentuk Hibah PkM, HaKi, dan Paten. Hasil PkM berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan ilmu pengetahuan.

| Elemen Utama | Pemenuhan Terhadap Elemen Utama |
|---|--|
| 5.6.1 Bagaimana upaya Program studi menjamin relevansi Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) dosen dalam mendukung pencapaian visi misi dan keunggulan Program studi serta | <ul style="list-style-type: none"> • UPPS memiliki kebijakan pelaksanaan PkM dan pelibatan mahasiswa dalam PkM dosen serta disosialisasikan |

| Elemen Utama | Pemenuhan Terhadap Elemen Utama |
|--|---|
| monitoring, evaluasi dan tindak lanjutnya? | <ul style="list-style-type: none"> • PS memastikan ketersediaan dan kesesuaian roadmap PkM dosen dengan visi misi dan unggulan PS, roadmap PkM UPPS, dan dilaksanakan secara konsisten. • UPPS memiliki mekanisme monitor dan evaluasi roadmap serta tindak lanjut hasil monev kegiatan PkM dosen dalam mendukung pencapaian visi, misi dan unggulan PS. |
| 5.6.2 Bagaimana program studi mengimplementasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) di UPPS? | <ul style="list-style-type: none"> • UPPS memiliki mekanisme pengajuan hibah kegiatan PkM dosen dan mahasiswa. • UPPS memiliki mekanisme pemberian dukungan kegiatan PkM dan publikasi hasil PkM oleh dosen dan mahasiswa. • UPPS memiliki Kebijakan dalam mendukung kegiatan PkM kolaborasi dosen dengan pihak lain (Nasional dan Internasional). |
| 5.6.3 Bagaimana integrasi hasil PkM dalam kegiatan pembelajaran? | <ul style="list-style-type: none"> • UPPS memiliki kebijakan terkait integrasi hasil PkM dosen ke dalam kegiatan pembelajaran. • UPPS melaksanakan implementasi terkait integrasi terhadap hasil PkM dalam kegiatan pembelajaran • UPPS melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait integrasi hasil PkM dalam kegiatan pembelajaran |
| 5.6.4 Bagaimana penghargaan dan pengakuan terhadap hasil PkM dosen? | <ul style="list-style-type: none"> • UPPS memiliki mekanisme pemberian penghargaan atau pengakuan atas hasil PkM (termasuk menerima: Hibah PkM, HaKi, dan Paten). |

Dokumen pendukung

Dokumen pendukung yang disediakan, namun tidak terbatas pada daftar berikut ini:

- Rencana pengembangan sumber daya manusia (SDM) sesuai dengan kebutuhan masing-masing disiplin ilmu dan perkembangan ilmu pengetahuan.
- Kebijakan dan prosedur pengembangan SDM (dosen dan tendik).
- Notulen/risalah rapat dan daftar kehadiran terkait kegiatan pengembangan SDM.
- Pemetaan disiplin kurikulum (kesesuaian bidang ilmu dengan mata kuliah yang diampu dan beban kerja).
- Formulir monitoring dan evaluasi kinerja dosen, contoh formulir yang sudah diisi dari beberapa dosen, hasil penilaian kinerja setiap semester.
- Laporan program pelatihan orientasi.
- Laporan program pelatihan untuk dosen baru dan lama.
- Roadmap penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dosen.
- Laporan penelitian dosen dan PkM dosen serta publikasinya.

- Bukti penghargaan atau pengakuan atas hasil penelitian (termasuk menerima: Hibah penelitian, HaKi, dan Paten).
- Kebijakan penelitian dan PkM serta integrasinya.
- Sertifikat Pendidik/Dosen, Sertifikat Kompetensi, dan Ijazah
- HaKI atau surat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional

Kriteria 6. Sarana, Prasarana Pendidikan, dan Keuangan

6.1. Fasilitas Fisik untuk Pendidikan dan Pelatihan

UPPS memiliki fasilitas fisik yang memadai untuk memastikan kurikulum disampaikan secara memadai.

Fasilitas fisik mencakup sarana dan prasarana yang tersedia untuk melaksanakan kurikulum, disesuaikan dengan jumlah mahasiswa dan dosen.

| Elemen Utama | Pemenuhan Terhadap Elemen Utama |
|---|---|
| 6.1.1 Bagaimana program studi menentukan kecukupan infrastruktur fisik (sarana dan prasarana) yang disediakan untuk pembelajaran teori dan praktik yang sesuai dengan kebutuhan mencapai standar kompetensi lulusan Doktor Keperawatan? | <ul style="list-style-type: none">• UPPS memiliki infrastruktur fisik (sarana dan prasarana) untuk pembelajaran teori dan praktik yang ditentukan dalam kurikulum yang <i>up to date</i> dan berfungsi termasuk untuk mahasiswa berkebutuhan khusus.• UPPS menerapkan sistem keselamatan dan keamanan mahasiswa di semua lokasi pembelajaran.• UPPS menyiapkan anggaran yang memadai untuk pembangunan, pemeliharaan, dan peningkatan sarana dan prasarana. |

6.2. Sumber Informasi

UPPS menyediakan akses yang memadai terhadap sumber informasi virtual dan fisik untuk mendukung misi dan kurikulum UPPS.

Pertimbangan penyediaan akses UPPS terhadap sumber informasi bagi mahasiswa, dosen akademik dan pembimbing klinis, termasuk sumber daya perpustakaan online dan fisik. Monitoring dan Evaluasi fasilitas dilakukan dalam kaitannya dengan pencapaian visi, misi dan kurikulum UPPS dalam pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

| Elemen Utama | Pemenuhan Terhadap Elemen Utama |
|--|--|
| 6.2.1 Bagaimana UPPS menyediakan sistem informasi yang dibutuhkan sivitas akademik? | <ul style="list-style-type: none">• UPPS memiliki dan melaksanakan kebijakan dalam menyediakan sistem informasi sesuai kebutuhan sivitas akademik. |
| 6.2.2 Bagaimana UPPS melakukan monitoring dan evaluasi kecukupan dan aksesibilitas sistem informasi yang disediakan? | <ul style="list-style-type: none">• UPPS melakukan monitoring dan evaluasi kecukupan dan aksesibilitas sistem informasi yang disediakan secara konsisten. |
| 6.2.3 Bagaimana UPPS memastikan bahwa semua mahasiswa dan dosen memiliki akses terhadap informasi yang dibutuhkan? | <ul style="list-style-type: none">• UPPS menerapkan mekanisme dan prosedur bagi mahasiswa dan dosen mendapatkan akses terhadap informasi yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan teknologi terbaru. |

6.3. Sumber Daya Keuangan

Sumber daya keuangan UPPS yang berkelanjutan, cukup untuk memastikan pencapaian capaian pembelajaran lulusan di akhir program, dan sepadan dengan sumber daya organisasi yang mengelola.

| Elemen Utama | Pemenuhan Terhadap Elemen Utama |
|---|--|
| 6.3.1. Bagaimana UPPS menerapkan kebijakan dan mengalokasikan anggaran untuk mendukung pencapaian visi, misi? | <ul style="list-style-type: none">• UPPS menerapkan kebijakan dan mengalokasikan anggaran untuk mendukung pencapaian visi, misi. |
| 6.3.2. Bagaimana UPPS memastikan ketersediaan sumber daya keuangan yang cukup dan berkelanjutan untuk mendukung program di semua lokasi? | <ul style="list-style-type: none">• UPPS memiliki sumber daya keuangan yang cukup dan berkelanjutan untuk mendukung program di semua lokasi. |
| 6.3.3. Bagaimana UPPS melakukan rencana anggaran perubahan baik sumber dan atau jumlahnya yang disesuaikan dengan aktivitas program prioritas dari waktu ke waktu? | <ul style="list-style-type: none">• UPPS melakukan rencana anggaran perubahan baik sumber dan atau jumlahnya yang disesuaikan dengan aktivitas program prioritas dari waktu ke waktu. |
| 6.3.4. Bagaimana UPPS melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan sumberdaya keuangan melalui audit internal dan eksternal serta menindaklanjuti hasil audit tersebut untuk perbaikan dan pengembangan? | <ul style="list-style-type: none">• UPPS melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan sumberdaya keuangan melalui audit internal dan eksternal serta menindaklanjuti hasil audit tersebut untuk perbaikan dan pengembangan. |

Dokumen pendukung

Dokumen pendukung yang disediakan, namun tidak terbatas pada daftar berikut ini:

- Daftar sarana Prasarana
- Daftar sistem pendukung pembelajaran lainnya. Sistem Manajemen Pembelajaran, kecepatan Internet
- Daftar Rumah Sakit Pendidikan dan wahana praktek klinik.
- Daftar fasilitas di Rumah Sakit Pendidikan dan Pengajaran Klinik (ruang diskusi, ruang shift malam, perpustakaan, dll.)
- Daftar manekin yang tersedia untuk pelatihan keterampilan klinis mahasiswa.
- Kebijakan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja civitas akademika.
- Daftar pasien standar dan laporan pelatihannya.
- Daftar pelatihan dan laporannya dari Dosen klinis dan pembimbing
- Daftar database jurnal yang tersedia
- Formulir evaluasi dan umpan balik dari mahasiswa dan staf akademik serta administrasi untuk sumber informasi yang tersedia
- Fasilitas untuk mengakses sumber informasi dan sumber belajar.
- Data hasil survei kepuasan atas pelayanan yang diberikan manajemen kepada seluruh pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, pegawai, rekanan, dan pemberi kerja alumni).
- Data hasil survei kepuasan terhadap kecukupan, kualitas dan akses terhadap fasilitas dan peralatan fisik serta sumber informasi pendidikan dan pelatihan klinis.
- Dokumen audit: keuangan dan sarana prasarana.

Kriteria 7. Penjaminan Mutu

7.1. Sistem Penjaminan Mutu

UPPS dan PS telah menerapkan sistem penjaminan mutu yang mencakup komponen-komponen pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan sistem pendukung (sumberdaya) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mempertimbangkan tujuan, peran, desain, dan pengelolaan sistem penjaminan mutu, termasuk apa yang dianggap sebagai mutu yang sesuai dalam perencanaan dan praktik pelaksanaannya. Merancang dan menerapkan struktur dan proses pengambilan keputusan dan manajemen perubahan, sebagai bagian dari penjaminan mutu. Menyiapkan dokumen tertulis yang menjelaskan sistem penjaminan mutu.

| Elemen Utama | Pemenuhan Terhadap Elemen Utama |
|---|--|
| 7.1.1 Bagaimana sistem penjaminan mutu internal dilaksanakan di UPPS dan PS dan disosialisasikan pada pemangku kepentingan internal dan eksternal? | <ul style="list-style-type: none">• UPPS dan PS memiliki sistem penjaminan mutu internal yang diimplementasikan.• UPPS dan PS memiliki kriteria dan metode (termasuk monitoring, pengukuran, dan indikator kinerja terkait) perubahan yang diperlukan untuk memastikan operasi dan kontrol yang efektif.• UPPS dan PS menentukan dan memastikan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan dalam proses.• UPPS dan PS memberikan informasi tentang SPMI kepada pemangku internal dan eksternal. |
| 7.1.2 Bagaimana pembagian tugas dan wewenang di lembaga penjaminan mutu internal? | <ul style="list-style-type: none">• UPPS dan PS memberikan tanggung jawab dan wewenang kepada tim penjaminan mutu untuk menjamin bahwa sistem manajemen mutu sesuai dengan persyaratan standar yang digunakan. |
| 7.1.3 Bagaimana sumber daya dikelola untuk penjaminan mutu? | <ul style="list-style-type: none">• UPPS memiliki sumber daya yang diperlukan untuk penerapan, pemeliharaan, dan peningkatan berkelanjutan sistem penjaminan mutu. |
| 7.1.4 Bagaimana keterlibatan pemangku kepentingan eksternal dalam sistem penjaminan mutu? | <ul style="list-style-type: none">• UPPS mengidentifikasi pemangku kepentingan eksternal yang relevan untuk sistem manajemen mutu dan apa kontribusinya. |
| 7.1.5 Bagaimana sistem penjaminan mutu digunakan untuk meningkatkan mutu tridarma perguruan tinggi dan memastikan bahwa dilakukan pembaruan yang berkelanjutan? | <ul style="list-style-type: none">• UPPS memanfaatkan hasil dari sistem penjaminan mutu untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan mengendalikan perubahan yang dibuat selama, atau setelah perancangan dan pengembangan program pendidikan.• UPPS mengevaluasi kinerja dan efektivitas program pendidikan |

| Elemen Utama | Pemenuhan Terhadap Elemen Utama |
|--------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • UPPS mengidentifikasi dan menetapkan peluang untuk perbaikan dan menerapkan tindakan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan dan untuk meningkatkan kepuasan pemangku kepentingan. |

Dokumen pendukung:

Dokumen pendukung yang disediakan, namun tidak terbatas pada daftar berikut ini:

- Sistem penjaminan mutu: struktur dan tupoksi.
- Dokumen mutu: kebijakan, standar, manual, formulir, dan dokumen pendukung lainnya.
- Laporan audit mutu internal.
- Sumber daya yang dialokasikan untuk penjaminan mutu.
- Dokumen tindak lanjut atas umpan balik penjaminan mutu untuk peningkatan mutu berkelanjutan.

Kriteria 8. Tata Kelola dan Administrasi

8.1. Tata Kelola

UPPS memiliki tata kelola yang jelas terkait dengan pengajaran, pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan alokasi sumber daya yang transparan dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan, selaras dengan visi, misi dan tujuan UPPS untuk memastikan stabilitas UPPS.

Jelaskan model kepemimpinan dan sistem pengambilan keputusan UPPS, serta struktur organisasinya, termasuk keanggotaan, tugas pokok dan fungsi, tanggung jawab, serta mekanisme pelaporannya. Pastikan bahwa UPPS memiliki prosedur manajemen risiko.

| Elemen Utama | Pemenuhan Terhadap Elemen Utama |
|--|--|
| 8.1.1 Bagaimana dan oleh badan/lembaga mana keputusan tentang struktur organisasi dibuat? | <ul style="list-style-type: none">• UPPS memiliki kebijakan dalam struktur tata kelola untuk mencapai visi, misi, dan unggulan.• UPPS menerapkan struktur tata kelola dengan jelas termasuk keanggotaan, tugas pokok dan fungsi, tanggung jawab, serta mekanisme pelaporannya. |
| 8.1.2 Bagaimana proses dan unit pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat diatur di UPPS dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan? | <ul style="list-style-type: none">• UPPS memiliki unit/lembaga yang bertanggungjawab untuk mengatur kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.• UPPS melakukan sosialisasi unit/lembaga yang mengatur kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan. |
| 8.1.3 Bagaimana peraturan tata kelola digunakan untuk memonitor kinerja UPPS? | <ul style="list-style-type: none">• UPPS memiliki peraturan tata kelola yang digunakan untuk memonitor kinerja UPPS. |
| 8.1.4 Bagaimana menyelaraskan anggaran dengan misi dan tujuan UPPS? | <ul style="list-style-type: none">• PS menyelaraskan alokasi anggaran dengan misi dan tujuan UPPS |
| 8.1.5 Bagaimana cara mengidentifikasi dan memitigasi risiko di UPPS? | <ul style="list-style-type: none">• Mekanisme untuk mengidentifikasi dan memitigasi seluruh risiko yang mungkin terjadi selama proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta alokasi anggaran di UPPS. |

8.2. Keterlibatan Mahasiswa dan Dosen dalam Tata Kelola

UPPS/PS memiliki kebijakan dan prosedur untuk melibatkan mahasiswa dan dosen dalam aspek-aspek utama manajemen UPPS dan pelaksanaan kegiatan serta proses pendidikan.

Pertimbangkan bagaimana mahasiswa dan dosen dapat berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian mahasiswa, dan kegiatan evaluasi kualitas UPPS, atau memberikan tanggapan terhadap kegiatan tersebut. Tentukan mekanisme untuk mengatur keterlibatan mahasiswa dan dosen dalam tata kelola dan administrasi.

| Elemen Utama | Pemenuhan Terhadap Elemen Utama |
|---|--|
| 8.2.1 Bagaimana keterlibatan mahasiswa dan dosen dalam pengambilan keputusan dan fungsi UPPS/PS? | <ul style="list-style-type: none"> • UPPS/PS mempunyai kebijakan pelibatan mahasiswa dan dosen dalam pengambilan keputusan dan fungsi UPPS. |
| 8.2.2 Bagaimana UPPS/PS menciptakan lingkungan inklusif dan mendorong keterlibatan mahasiswa dalam tata kelola PS? | <ul style="list-style-type: none"> • UPPS/PS menciptakan lingkungan inklusif untuk mendorong keterlibatan mahasiswa dalam tata kelola (keragaman sosial, ekonomi, gender, budaya, dan aksesibilitas informasi). |
| 8.2.3 Bagaimana program studi memiliki kebijakan tentang perwakilan mahasiswa dan partisipasi yang sesuai dalam proses akademik dan non akademik? | <ul style="list-style-type: none"> • UPPS/PS memiliki kebijakan tentang keterlibatan perwakilan mahasiswa dan partisipasi yang sesuai dalam proses akademik dan non akademik. • Program studi mendorong dan memfasilitasi kegiatan mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan. |

8.3. Administrasi

UPPS memiliki dukungan administrasi yang tepat dan memadai untuk mencapai tujuan dalam pengajaran, pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

Mengembangkan kebijakan dan proses peninjauan untuk memastikan dukungan staf administrasi, dan anggaran yang memadai serta efisien untuk semua kegiatan dan operasional UPPS.

| Elemen Utama | Pemenuhan Terhadap Elemen Utama |
|---|---|
| 8.3.1 Bagaimana struktur administrasi dan proses mendukung fungsi UPPS? | <ul style="list-style-type: none"> • UPPS memiliki kebijakan tentang struktur administrasi untuk mengakomodasi keterlaksanaan fungsi UPPS. |
| 8.3.2 Bagaimana prosedur pelaporan administrasi terkait pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat? | <ul style="list-style-type: none"> • UPPS memiliki dan melaksanakan mekanisme prosedur pelaporan administrasi kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. |
| 8.3.3 Bagaimana mekanisme pengambilan keputusan untuk mendukung fungsi UPPS? | <ul style="list-style-type: none"> • UPPS memiliki dan melaksanakan mekanisme pengambilan keputusan untuk mendukung fungsi UPPS. |

Dokumen pendukung:

Dokumen pendukung yang disediakan, namun tidak terbatas pada daftar berikut ini:

- Bagan organisasi pengelolaan dan administrasi beserta tupoksi.
- Prosedur operasional standar pengalokasian anggaran.
- Laporan tinjauan kinerja UPPS.
- Dokumen identifikasi dan mitigasi risiko.
- Laporan tentang mahasiswa dan dosen dalam pengambilan keputusan dan fungsi risalah rapat pembahasan.
- Dokumen kebijakan organisasi kemahasiswaan, perwakilan mahasiswa

- Daftar kehadiran dan risalah rapat mengenai isu-isu yang relevan, misalnya kurikulum, layanan mahasiswa, fasilitas, dll.
- Standar Prosedur Operasional (SPO) untuk proses pengambilan keputusan.
- Standar Prosedur Operasional (SPO) pelaporan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- Dokumen indikator kinerja utama dan kinerja tambahan.

BAB III. PROSEDUR AKREDITASI DAN LAPORAN EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI DOKTOR KEPERAWATAN

3.1 Prosedur Akreditasi

Persyaratan dan Prosedur Akreditasi Program Studi Kesehatan LAM-PTKes dilakukan mulai dari tahapan pendaftaran sampai dengan penerbitan sertifikat hasil akreditasi. Prosedur ini akan dijelaskan secara **mendetail pada Buku IV tentang Persyaratan dan Prosedur Akreditasi Program Studi Kesehatan** yang dapat diunduh pada link berikut: <https://lamptkes.org/unduh/Dokumen-Buku-IV-Kualitatif.pdf>.

3.2 Format Laporan Evaluasi Diri

Laporan evaluasi diri program studi terdiri atas seperangkat deskripsi dan analisis kriteria dalam rangka mengidentifikasi permasalahan dan kelemahan yang terjadi pada setiap kriteria pada program studi dan unit pengelola program studi untuk dirumuskan pemecahannya melalui strategi dan program pengembangannya.

Laporan evaluasi diri program studi berisi tentang pelaksanaan kinerja dengan dukungan data dan fakta melalui analisis dan identifikasi permasalahan dan kelemahan program studi yang bersumber pada lampiran data dukung.

Pelaksanaan kinerja dengan dukungan data dan fakta melalui analisis dan identifikasi permasalahan dan kelemahan program studi (PS) dan unit pengelola program studi (UPPS) yang diperoleh dari laporan evaluasi diri program studi digunakan untuk dua tujuan pokok, yaitu:

1. menilai kinerja akademik dan administratif PS dan UPPS, dan
2. menemukan dimensi-dimensi kinerja PS dan UPPS yang memerlukan perbaikan atau pembinaan.

Untuk memudahkan pengkajian dan asesmen terhadap laporan evaluasi diri dalam rangka akreditasi oleh LAM-PTKes, maka dianjurkan laporan hasil evaluasi diri disusun dengan **format dan sistematika** yang mencakup materi sebagai berikut.

| |
|---|
| <p>HALAMAN MUKA</p> <p>LAPORAN EVALUASI DIRI NAMA PROGRAM STUDI</p> <p>UNIVERSITAS/ INSTITUT/ SEKOLAH TINGGI/ POLITEKNIK/ AKADEMI</p> <p>.....</p> <p>NAMA KOTA KEDUDUKAN PERGURUAN TINGGI</p> <p>TAHUN</p> |
|---|

IDENTITAS PENGUSUL

Unit Pengelola Program Studi :

Perguruan Tinggi :

Penanggung Jawab Penyusun Laporan Evaluasi Diri Program Studi

:

Media Kontak :

Program Studi

Nomor SK Pembukaan PS*) :

Tanggal SK Pembukaan PS :

Pejabat Penandatangan

SK Pembukaan PS :

Bulan & Tahun Dimulainya

Penyelenggaraan PS :

Peringkat Akreditasi Terakhir :

Nomor SK Akreditasi :

Tanggal SK Akreditasi :

Alamat PS :

.....

No. Telepon PS :

No. Faksimile PS :

Laman dan Surel (*Homepage* dan *E-mail*) PS:

*) Lampirkan fotokopi SK Pembukaan Program Studi

**IDENTITAS TIM PENYUSUN
LAPORAN EVALUASI DIRI**

Nama :
NIDN/NIDK/NUP :
Jabatan :
Tanggal Pengisian : □□-□□-□□□□
Tanda Tangan :

Nama :
NIDN/NIDK/NUP :
Jabatan :
Tanggal Pengisian : □□-□□-□□□□
Tanda Tangan :

Nama :
NIDN/NIDK/NUP :
Jabatan :
Tanggal Pengisian : □□-□□-□□□□
Tanda Tangan :

Nama :
NIDN/NIDK/NUP :
Jabatan :
Tanggal Pengisian : □□-□□-□□□□
Tanda Tangan :

DAFTAR ISI
LAPORAN EVALUASI DIRI

IDENTITAS PENGUSUL

IDENTITAS TIM PENYUSUN LAPORAN EVALUASI DIRI

KATA PENGANTAR

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Rangkuman Eksekutif
- B. Susunan Tim Penyusun dan Deskripsi Tugasnya

BAB II. LAPORAN EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI

- A. Profil Unit Pengelola Program Studi
- B. Kriteria
 - Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi
 - Kriteria 2. Kurikulum
 - Kriteria 3. Penilaian
 - Kriteria 4. Mahasiswa
 - Kriteria 5. Dosen, Tenaga Kependidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat
 - Kriteria 6. Sarana, Prasarana Pendidikan, dan Keuangan
 - Kriteria 7. Penjaminan Mutu
 - Kriteria 8. Tata Kelola dan Administrasi

BAB III. PENUTUP

- A. REFERENSI
- B. LAMPIRAN DATA DUKUNG

Perwajahan atau *layout* laporan evaluasi diri konsisten merujuk pada sistem yang digunakan dan ditulis secara jelas bagi pembaca dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut.

1. Kertas A-4
2. Spasi: 1.5
3. Bentuk huruf (Font): *Times New Roman* atau Arial
4. Ukuran huruf: 12
5. Sistematis
6. Perwajahan dan tata tulis konsisten
7. Bahasa Indonesia yang baik dan benar

Laporan evaluasi diri dalam bentuk portofolio yang mendeskripsikan secara narasi dan analisis dengan jelas, singkat, padat, kurang lebih 150 halaman.

3.3 Struktur Laporan Evaluasi Diri

Bab I. Pendahuluan

Laporan hasil evaluasi diri adalah deskripsi, analisis, dan refleksi mengenai keadaan, kinerja, dan perangkat pendidikan suatu program studi, sebagai hasil kajian dan asesmen yang mendalam dan bersifat internal. Laporan disusun secara komprehensif, lengkap, sistematis, dan mudah dipahami, sehingga siapa pun yang membaca, mengkaji dan memanfaatkan laporan itu dapat memahami seperti apa yang dimaksudkan oleh penyusunnya. Laporan digunakan antara lain untuk memutakhirkan pangkalan data program studi dalam bentuk profil yang komprehensif, perencanaan dan perbaikan program studi secara sinambung, penjaminan mutu internal program studi, dan untuk mempersiapkan evaluasi eksternal atau akreditasi.

Memperhatikan penggunaan laporan evaluasi diri seperti itu, maka isi laporan hasil evaluasi diri mungkin lebih luas dan lebih lengkap dibandingkan dengan informasi yang dikemas dalam dokumen kinerja dan atau portofolio akreditasi. Untuk kelengkapan rujukan bagi dokumen kinerja atau portofolio yang disampaikan kepada LAM-PTKes, maka laporan hasil evaluasi diri itu disiapkan oleh program studi pada saat asesmen lapangan atau kunjungan pakar sejawat di tempat program studi/ perguruan tinggi, yang digunakan sebagai bahan rujukan utama dalam mengkaji keadaan, kinerja dan perangkat pendidikan program studi yang bersangkutan.

A. Rangkuman Eksekutif

Laporan evaluasi diri diawali oleh suatu rangkuman eksekutif, yang merupakan singkatan isi laporan lengkap evaluasi diri, dan dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh, jelas dan singkat, sehingga pembaca laporan dapat menangkap apa yang dilaporkan, tanpa membaca keseluruhan laporan lengkap—dengan jumlah halaman maksimal 3 halaman.

B. Susunan Tim Penyusun dan Deskripsi Tugasnya

Laporan evaluasi diri disusun oleh suatu Tim Kerja yang dibentuk dan diberi SK oleh Pimpinan Unit pengelola. Tim Kerja harus terdiri dari unsur unit pengelola, jurusan, program studi, dan narasumber dari luar institusi yang berupa mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan, yang secara khusus ditugaskan untuk mengidentifikasi, mempersiapkan, serta mengumpulkan pelaksanaan kinerja dengan dukungan data dan fakta melalui analisis dan identifikasi permasalahan dan kelemahan dalam rangka penyusunan laporan evaluasi diri. Hal ini sangat penting karena substansi laporan evaluasi diri akan menunjukkan keterkaitan pengelolaan tingkat PS dengan tingkat jurusan dan fakultas.

Identitas penyusun laporan evaluasi diri diisi dengan nama, nomor identitas seperti NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional), dan jabatan struktural penyusun laporan evaluasi diri, serta pembagian tugas masing-masing anggota penyusun laporan evaluasi diri.

Bab II. Laporan Evaluasi Diri Program Studi

Bagian ini merupakan penjabaran dari profil unit pengelola program studi, deskripsi tentang pelaksanaan kinerja pada setiap kriteria evaluasi diri, dan analisis dengan dukungan data dan fakta pada program studi dan unit pengelola program studi.

A. Profil Unit Pengelola Program Studi

Bagian ini berisi deskripsi yang disajikan secara ringkas dan mengemukakan hal-hal yang paling penting. Aspek yang harus termuat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sejarah Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan Program Studi (PS)
UPPS harus mampu menjelaskan riwayat pendirian dan perkembangan UPPS dan PS secara ringkas dan jelas.
2. Visi, misi, tujuan, strategi, dan tata nilai
Bagian ini berisi deskripsi singkat visi, misi, tujuan, strategi dan tata nilai yang diterapkan di UPPS dan PS (visi keilmuan/*scientific vision*).
3. Organisasi dan Tata Kerja
Bagian ini berisi informasi dokumen formal organisasi dan tata kerja yang saat ini berlaku, termasuk di dalamnya diuraikan secara ringkas tentang struktur organisasi dan tata kerja UPPS dan PS, tugas pokok, dan fungsinya (tupoksi).
4. Mahasiswa dan Lulusan
Bagian ini berisi deskripsi ringkas data jumlah mahasiswa dan lulusan, termasuk kualitas masukan, prestasi monumental yang dicapai mahasiswa dan lulusan, serta kinerja lulusan.
5. Dosen dan Tenaga Kependidikan
Bagian ini berisi informasi ringkas jumlah dan kualifikasi SDM (dosen dan tenaga kependidikan), kecukupan dan kinerja, serta prestasi monumental yang dicapai.
6. Keuangan, Sarana, dan Prasarana
Berisi deskripsi ringkas kecukupan, kelayakan, kualitas, dan aksesibilitas sumber daya keuangan, sarana dan prasarana.
7. Sistem Penjaminan Mutu
Berisi deskripsi implementasi sistem penjaminan mutu yang sesuai dengan kebijakan, organisasi, instrumen yang dikembangkan di tingkat perguruan tinggi, serta monitoring dan evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjutnya. Deskripsi dapat dijelaskan dengan siklus PPEPP yang dilakukan oleh UPPS dan PS, termasuk pengakuan mutu dari lembaga audit eksternal, lembaga akreditasi, dan lembaga sertifikasi.

8. Kinerja Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi
Berisi deskripsi capaian dan luaran yang paling diunggulkan dari UPPS dan PS.

B. Kriteria Akreditasi

Bagian ini berisi deskripsi tentang Pelaksanaan Kinerja dengan Dukungan Data dan Fakta Melalui Analisis dan Identifikasi Permasalahan serta Kelemahan yang Terjadi pada Setiap Kriteria Evaluasi Diri.

Komponen-komponen hasil analisis sistemis itu kemudian dihimpun dan dikelompokkan menjadi kriteria evaluasi diri sebagai berikut.

- Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi
- Kriteria 2. Kurikulum
- Kriteria 3. Penilaian
- Kriteria 4. Mahasiswa
- Kriteria 5. Dosen, Tenaga Kependidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat
- Kriteria 6. Sarana, Prasarana Pendidikan, dan Keuangan
- Kriteria 7. Penjaminan Mutu
- Kriteria 8. Tata Kelola dan Administrasi

Bab III. Penutup

A. Referensi

Mohon ditulis referensi yang menjadi sumber dalam penulisan laporan penyusunan evaluasi diri program studi.

B. Lampiran data dukung

Lampiran data dukung dalam bentuk excel data yang dibutuhkan oleh LAM-PTKes.

BAB IV. PENUTUP

Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri untuk Program Studi Doktor Keperawatan ini disusun sebagai acuan yang komprehensif bagi program studi dalam melakukan evaluasi diri. Evaluasi diri yang baik akan memberikan gambaran yang jelas tentang kelebihan dan kekurangan program studi, serta menjadi dasar untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut.

Evaluasi diri adalah langkah penting dalam proses peningkatan mutu pendidikan. Dengan melakukan evaluasi diri secara berkala, program studi dapat mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperbaiki, serta merencanakan strategi pengembangan yang sesuai. Evaluasi diri juga membantu program studi dalam memenuhi standar akreditasi yang ditetapkan, sehingga dapat terus meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan.

Panduan ini memberikan langkah-langkah yang jelas dan terstruktur dalam menyusun laporan evaluasi diri. Setiap bagian laporan dijelaskan secara rinci, mulai dari pengumpulan data, analisis, hingga penyusunan rekomendasi perbaikan. Dengan mengikuti panduan ini, diharapkan program studi dapat menyusun laporan evaluasi diri yang akurat, objektif, dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Diharapkan dengan adanya panduan ini, program studi Doktor Keperawatan dapat lebih mudah dalam melakukan evaluasi diri dan menyusun laporan yang berkualitas. Laporan evaluasi diri yang baik akan menjadi dasar yang kuat untuk perbaikan dan pengembangan program studi, sehingga dapat terus memberikan pendidikan yang berkualitas dan menghasilkan lulusan yang kompeten.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri untuk Program Studi Doktor Keperawatan ini. Semoga panduan ini dapat bermanfaat dan membantu program studi dalam melakukan evaluasi diri secara efektif dan efisien. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu Doktor Keperawatan di Indonesia demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya panduan ini, diharapkan program studi dapat menyusun laporan evaluasi diri yang komprehensif dan bermanfaat bagi pengembangan pendidikan. Semoga panduan ini dapat menjadi pegangan yang berguna dan mendorong terciptanya budaya evaluasi diri yang positif dan konstruktif di lingkungan Doktor Keperawatan.

Lampiran 1. Jadwal Kegiatan Asesmen Lapangan

| Waktu Kegiatan | Kegiatan | Keterangan |
|---|--|---|
| H-1 Sesuai dengan jadwal penerbangan atau transportasi masing-masing Asesor | <ul style="list-style-type: none"> Asesor berangkat dari tempat tinggal masing-masing ke kota dimana Program Studi berada. Pihak Perguruan Tinggi atau Program Studi melakukan penjemputan Tim Asesor. Penyamaan persepsi oleh Tim Asesor dan penyusunan acara asesmen lapangan ke kampus. Pertemuan informal dengan Perguruan Tinggi untuk menyampaikan jadwal acara. | Tim Asesor, sampai di kota tujuan AL |
| Hari Pertama 08.00 – 09.00 | Pembukaan kegiatan Asesmen Lapangan. | |
| 09.00 – 12.00 | <ul style="list-style-type: none"> Presentasi dan klarifikasi oleh pimpinan Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi. Asesmen dan diskusi dengan pimpinan Unit Pengelola Program Studi, Program Studi, Tim Penyusun Dokumen Akreditasi, dan Wahana Praktik. | Mendengarkan presentasi, diskusi dan klarifikasi |
| 12.00 – 13.00 | ISHOMA | |
| 13.00 – 15.00 | Asesmen terhadap dosen. | |
| 15.00 – 16.00 | Asesmen terhadap tenaga kependidikan. | |
| 16.00 – 17.00 | Asesmen terhadap mahasiswa. | |
| Hari Kedua 08.00 – 09.00 | Asesmen terhadap alumni. | |
| 09.00 – 10.00 | Asesmen terhadap pengguna lulusan. | |
| 10.00 – 12.00 | Asesmen proses pembelajaran yang didukung fasilitas dan sarana serta prasarana sebagai sumber pembelajaran mencakup kesesuaian fasilitas pendidikan dengan standar yang ditetapkan (perkuliahan, praktikum, dan mutu serta kelengkapan sarpras). | Asesor memastikan ketersediaan (ruang kelas, dan perpustakaan). Wawancara di tempat bila diperlukan. |
| 12.00 – 13.00 | ISHOMA | |
| 13.00 – 15.00 | Asesmen proses pembelajaran yang didukung fasilitas dan sarana serta prasarana sebagai sumber pembelajaran mencakup kesesuaian fasilitas pendidikan dengan standar yang ditetapkan (perkuliahan, | Asesor memastikan aspek keamanan, kesehatan, aksesibilitas, ketersediaan sumber belajar, pemeliharaan, kebersihan, kenyamanan, dukungan |

| Waktu Kegiatan | Kegiatan | Keterangan |
|-------------------------------------|--|---|
| | praktikum, dan mutu serta kelengkapan sarpras). | teknologi informasi, kondusivitas lingkungan pembelajaran. Wawancara di tempat bila diperlukan. |
| 15.00 – 17.00 | Tim Asesor menyusun laporan hasil asesmen lapangan berdasarkan catatan dari kegiatan verifikasi, validasi, dan wawancara dalam format Ringkasan Penilaian Asesmen Lapangan (F2), Laporan Penilaian Asesmen Lapangan dan Rekomendasi (F3). | Kerja mandiri asesor untuk menyusun draft laporan melalui SIMAk. |
| Hari Ketiga 08.00 – 10.00 | Pemaparan dan diskusi Laporan Penilaian Asesmen Lapangan (F3) oleh Tim Asesor kepada pimpinan Unit Pengelola Program Studi, Pimpinan Program Studi dan tim penyusun dokumen akreditasi. | Menyampaikan hasil penilaian secara kualitatif |
| 10.00 – 11.00 | Perbaikan Laporan Penilaian Asesmen Lapangan (F3) oleh Tim Asesor. | |
| 11.00 – 12.00 | Penandatanganan Laporan Penilaian Asesmen Lapangan (F3) oleh Tim Asesor, Ketua Program Studi, dan Pimpinan Unit Pengelola Program Studi. | |
| | Penutupan kegiatan Asesmen Lapangan (AL). | |
| 12.00 – 13.00 | ISHOMA | |
| 13.00 – 14.30 | Tim Asesor berdiskusi untuk menetapkan kesimpulan dan hasil dalam format Kategori Ringkasan Hasil Keseluruhan (F4). | Kerja mandiri asesor |
| 14.30 – 15.00 | Asesor menyelesaikan hasil Asesmen Lapangan melalui SIMAk yang terdiri dari: Ringkasan Penilaian Asesmen Lapangan (F2), Laporan Penilaian Asesmen Lapangan dan Rekomendasi (F3), dan Kategori Ringkasan Hasil Keseluruhan (F4). | Kerja mandiri asesor |
| H+1 | Asesor melakukan perjalanan pulang kembali ke daerah asal masing-masing. | |